

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KAFA'AH NASAB DALAM
PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN BUNTU BATU
KABUPATEN ENREKANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk memenuhi salah satu syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Keluarga (S.H) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

OLEH:

**MUKIT SYAHRIAL
105261121020**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Mukit Syahril, NIM. 105261121020 yang berjudul “**Pandangan Masyarakat Terhadap Kafa'ah Nasab Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang).**” telah diujikan pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Dzulqaidah 1445 H.

Makassar,

18 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Pembimbing I : Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.

Pembimbing II : Dr. Erfandi AM, Lc., M.A.

Disahkan Oleh :

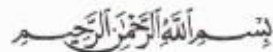
Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIM. 774 234





BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Mukit Syahril**

NIM : 105261121020

Judul Skripsi : **Pandangan Masyarakat Terhadap Kafa'ah Nasab Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang)**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si
NIDN. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukit Syahril

NIM : 105261121020

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

18 Jumadil Awal 1447
Makassar,
09 November 2025

Penulis

Mukit Syahril
105261121020

ABSTRAK

Mukit Syahrial, NIM: 105261121020, Pandangan Masyarakat Terhadap *Kafa'ah* Nasab Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang), (dibimbing oleh Hasan Juhanis, Lc., M.s. dan Dr. Erfandi AM, Lc., M.A.).

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Pandangan masyarakat di Kecamatan Buntu Batu tentang praktek kafa'ah, 2). Korelasi konsep kafa'ah dalam perkawinan di Kecamatan Buntu Batu dengan konsep kafa'ah dalam Fiqh Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan metode field research, penelitian dengan terjun langsung di lapangan. Data utama diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal, dan situs web. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini berfokus di Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Yaitu: 1). Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Buntu Batu beranggapan bahwa keretakan dan perceraian dalam rumah tangga bisa diminimalisir dengan terpenuhinya kafa'ah dalam hal pekerjaan, agama, akhlak dan keturunan. 2). Secara umum, masyarakat di Kecamatan Buntu Batu percaya bahwa terpenuhinya kafa'ah dalam hal pekerjaan, agama, akhlak, dan keturunan suami dapat mengurangi risiko keretakan dan perceraian dalam rumah tangga. Ini mencerminkan nilai-nilai dan preferensi yang berakar kuat dalam budaya dan tradisi lokal.

Kata kunci: Pandangan Masyarakat, Pernikahan, Kafa'ah

ABSTRACT

Mukit Syahrial, NIM: 105261121020, Community Views on Kafa'ah Nasab in Marriage (Case Study in Buntu Batu District, Enrekang Regency), (supervised by Hasan Juhanis, Lc., M.s. and Dr. Erfandi AM, Lc., M.A.).

This research aims to find out: 1). The views of the people in Buntu Batu District regarding the practice of kafa'ah, 2). The correlation between the concept of kafa'ah in marriage in Buntu Batu District with the concept of kafa'ah in Islamic Fiqh.

This research is qualitative research, with a field research method approach, research by going directly into the field. The main data was obtained through interviews with traditional leaders, religious leaders, and community leaders. Meanwhile, secondary data was obtained from books, theses, journals and websites. Data collection methods used include observation, interviews and documentation. The location of this research focuses on Buntu Batu District, Enrekang Regency.

The results of research conducted in Buntu Batu District, Enrekang Regency. Namely: 1). In general, people in Buntu Batu District think that rifts and divorce in the household can be minimized by fulfilling kafa'ah in terms of work, religion, morals and the husband's lineage. 2). In general, people in Buntu Batu District believe that fulfilling kafa'ah in terms of work, religion, morals and husband's lineage can reduce the risk of rifts and divorce in the household. It reflects values and preferences deeply rooted in local culture and traditions.

Keywords:

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur, mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah serta hidayah-Nya yang tiada henti dalam memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan. Ini memungkinkan penulis untuk menyelesaikan perjalanan studi dan merampungkan skripsi ini. Bahkan, ada saat-saat di mana rasa putus asa mencoba merayapi pikiran. Namun, dengan segala keraguan dan kesulitan, semuanya berakhir dengan kegagalan yang membawa hikmah dan keharuan, yang pada akhirnya melahirkan semangat yang luar biasa untuk melanjutkan perjuangan.

Shalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga para sahabat dan seluruh ummatnya yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya. Semoga skripsi ini dapat menjadi suatu bentuk ibadah dan memberikan manfaat bagi pembaca serta masyarakat pada umumnya.

Manusia tidak dapat hidup dan meraih prestasi tanpa adanya kolaborasi dan bantuan dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah berperan penting dalam perjalanan penulis. Keberhasilan ini adalah hasil dari dukungan, cinta, dan doa yang mereka berikan secara tanpa pamrih. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta para wakil rektor I, wakil rektor II, wakil rektor III, dan wakil rektor IV.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta para wakil dekan 1, wakil dekan II, wakil dekan III, dan wakil dekan IV.
3. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar. Fakultas Agama Islam
4. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S. dan Ustadz Dr. Erfandi, Lc., M.Pd, selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya serta arahan, kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staff di Jurusan Ahwal Syakhshiyah sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, almarhum ayah Jahid Alinan Iid Pudarama dan Ibu Risnawati Ahmad. kaka-kaka saya, Mita, Riki Zulfikar, dan adik saya Fino Afhiano, serta keluarga besar saya. Mereka merupakan

8. sumber inspirasi utama dan tiada henti memberikan semangat serta doa dalam setiap langkah perjalanan penulis.
9. Teman, sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya dalam menyelesaikan skripsi, yang saling membantu dikala senang maupun susah serta berbagi suka dan duka selama menimba ilmu di bangku kuliah sampai saat ini.
10. semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada mereka penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untuk terimakasih serta doa semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan Aamiin. Pada titik akhir penyusunan skripsi ini, penulis juga tidak menutup diri dari pemahaman akan masih adanya kekurangan. Kesadaran ini timbul dari keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan masukan berupa saran dan kritikan guna memperbaiki dan melengkapi kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Harapannya, dengan dukungan dan masukan tersebut, skripsi ini dapat menjadi lebih lengkap dan sempurna. Penulis berharap agar hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi pembaca yang budiman. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi sumber pengetahuan yang berguna.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORETIS	8
A. Pernikahan	8
B. Tinjauan Kafa'ah Sebagai Syarat Dalam Pernikahan.....	22
C. Nasab	39
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Fokus Penelitian	47

D. Deskripsi Penelitian	48
E. Data Penelitian	48
F. Instrumen Penelitian	49
G. Teknik Pengumpulan Data	49
H. Teknik Analisis Data	50
BAB IV METODE PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
B. Pandangan masyarakat tentang kafa'ah nasab dalam perkawinan di Kecamatan Buntu Batu.....	53
C. Korelasi Kafa'ah Dalam Perkawinan di Kecamatan Buntu Batu Dengan Konsep Kafa'ah Dalam Fikih Islam.....	61
BAB V METODE PENELITIAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
C. Penutup.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya Islam adalah agama yang paripurna dan fitrah. Segala hal yang ada padanya adalah baik dan segala apa yang disyariatkan di dalamnya ditujukan untuk seluruh umat manusia. Islam merupakan agama universal, kekal, dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Islam adalah agama yang mencakup segala aspek kehidupan dan zaman. Islam mengatur segala sesuatu hal, baik hal yang umum hingga hal khusus atau pribadi termasuk untuk urusan penyaluran libidio. Islam datang dengan sebuah syariat yaitu syariat pernikahan sebagai media yang sah dalam hal penyaluran libidio. Pernikahan adalah suatu perilaku berdasarkan petunjuk yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Syariat pernikahan dalam Islam dilakukan untuk memenuhi kecenderungan berupa ketertarikan antara laki-laki dan perempuan dan begitupun sebaliknya.¹ Allah telah menganugerahkan kepada para hamba-Nya sesuatu yang telah Dia syariatkan kepada mereka, yaitu pernikahan. Dia telah menjadikannya sebagai salah satu dari tanda-tanda kekuasaan-Nya. QS Ar-Rum 30 : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

¹ R.M. Dahlan, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, Juni 2015), h.11.

² Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Bandung : Cordoba, 2020), h .406.

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu perjanjian mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi pasangan suami istri yang sah dan memiliki rukun dan syarat.³

Kita mengimani bahwa pernikahan adalah satu-satunya jalan syar'i dalam membentuk keluarga muslim. Hubungan seksual diluar bingkai ini termasuk dosa besar yang mendapatkan kemurkaan dari Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah mengharamkan perbuatan zina, dan segala hal yang mengarah kesana baik dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Pernikahan dalam Islam memiliki aturan berupa adanya penetapan mengenai rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan oleh Rasulullah SAW yang apabila dipenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap sah. Sebaliknya, apabila salah satu dari rukun nikah tersebut tidak terpenuhi, maka status pernikahan tersebut akan berubah bahkan bisa jadi batal dan rusak dalam pandangan agama.

Selain rukun dan syarat pernikahan, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk mencapai keharmonisan suatu rumah tangga. Faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga diantaranya ialah *kafa'ah* atau sekufu'. Islam memandang pernikahan sebagai suatu kesempurnaan yang tidak hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan tetapi juga sesuai dengan segala macam tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu, dalam memilih calon suami atau istri Islam sangat menganjurkan untuk mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pasangan hidup nantinya mempunyai akhlak terpuji. Maka dari itu sebelum melangsungkan pernikahan Islam menunjukkan syarat untuk laki-laki dan perempuan sebelum memutuskan siapa yang akan menjadi pasangannya dengan maksud agar kedua calon suami tersebut dapan mengarungi

³ Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan Dalam Syariat Islam* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), h.2.

bahtera rumah tangga dengan damai dan harmonis, salah satu kesetaraan yang disyariatkan oleh Islam ketika hendak menikah adalah Kafa'ah.

Kafa'ah atau Kufu' berarti sama dan sepadan. Maksud kufu' dalam perkawinan yaitu: laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlaq serta harta kekayaan.⁴

Para ulama di bidang fikih berbeda pendapat mengenai hukum *kufu'*. Di antaranya adalah **Ibnu Hazm** yang berpendapat bahwa *kufu'* bukanlah menjadi ukuran dalam suatu pernikahan, yakni siapapun laki-laki muslim yang tidak melakukan perzinahan maka ia boleh menikahi muslimah yang juga tidak melakukan zina⁵. Sementara itu, beberapa kelompok ahli fikih lainnya berpendapat bahwa *kufu'* merupakan ukuran dalam suatu perkawinan. Tetapi yang menjadi standar utama adalah akhlak serta perilaku yang lurus, sementara keturunan, keterampilan, kekayaan, atau lainnya tidak menjadi ukuran⁶.

Petunjuk tentang perkara kafa'ah ini telah digariskan dalam salah satu Riwayat hadits Rasulullah, sebagai berikut:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya:

"Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya maka pilihlah yang punya agama, niscaya kedua tanganmu akan penuh dengan debu (beruntung)"⁷

⁴ An bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, *al-Wajiiz Fi al-Fiqh al-Sunnah*, Ter. Abdul Majid, dkk, *Fikih Praktis 1: Nikah* (Cet.1 Solo: Fatiha, 2018), h.85.

⁵ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 458.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 717.

⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim AlMughiroh bin Bardizbah AlJu"fiy Al-Bukhori, "Shahih Bukhari", Tk: Daar Ihya", t.th, Vol XVIII, hal. 27

Dari hadits tersebut di atas secara tersurat menetapkan bahwa dalam memilih pasangan, harus memenuhi kriteria tertentu. Empat perkara penting yang harus diperhatikan laki-laki dalam mencari pasangannya yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Melalui hadits tersebut, lantas para ulama madzhab menetapkan kategori kafa'ah dalam pernikahan.

Kafa'ah adalah salah satu sub bahasan penting dalam hukum pernikahan. Hal ini terbukti dengan banyaknya literatur fiqh nikah yang memasukkan kafa'ah sebagai sub bahasan tersendiri dan dirinci sedemikian rupa atas rujukan al-qur'an dan hadis. Meski ada perbedaan yang cukup kental dalam menetapkan kriteria yang menjadi unsur kafa'ah, namun yang terpenting disini adalah ulama tidak menafikan bahwa dalam pernikahan harus ada kafa'ah di dalamnya. Ibnul Qayyim misalnya, salah satu ulama yang concern menelaah permasalahan ini secara rinci.

Dalam kitab “Zad al-Ma’ad fi Hadyi Khair al-’Ibad”, Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa Allah telah memberi penjelasan dalam Al-quran mengenai kedudukan manusia antara yang satu dengan yang lain, antara muslim yang satu dengan lainnya. Inti dari informasi yang diberikan adalah pada dasarnya Islam tidak mengenal kelas dan perbedaan status sosial.⁸ Dasar hukumnya mengacu pada ketentuan surat al- Hujarat ayat 13:

Slamet Abidin dan Aminuddin menyampaikan kafa'ah dititik beratkan pada keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah sebab kafa'ah diartikan kesamaan dalam harta atau kebangsawanan maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam

⁸Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtasar Zad al-Ma’ad*, (peringkas: Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi), ed. In, *Zadul Ma’ad: Bekal Perjalanan ke Akhirat*, (terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)

tidak dibenarkan adanya kasta karena pada hakikatnya setiap manusia sama di sisi Allah SWT yang membedakannya adalah ketakwaannya kepada Allah SWT, kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor penting yang dapat mendorong terciptanya keharmonisan suami istri dan lebih menjamin untuk bisa menangani konflik dalam rumah tangga, kafa'ah juga dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, namun tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.⁹

Ahmad sarwat menyebutkan bahwa dalam menentukan kriteria memilih pasangan hukum dan realita masyarakat, menentukan kriteria calon pasangan itu dalam Islam ada dua sisi yang perlu menjadi perhatian dalam menentukan kriteria calon pasangan, pertama sisi yang terkait dengan agama, selera pribadi, seperti masalah suku, status sosial, corak pemikiran, kepribadian, serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah fisik termasuk pula masalah kesehatan dan sebagainya.¹⁰

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan unsur penting dalam membentuk keluarga yang sakinah sesuai ajaran Islam. Dengan dipahami substansi kafa'ah merupakan langkah awal untuk merangkai dan menciptakan keluarga sakinah. Kafa'ah juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dan kegagalan yang disebabkan karena adanya kemungkinan-kemungkinan perbedaan yang ada di antara kedua pasangan.¹¹

Uraian tersebut penting dikemukakan sebagai indikasi bahwa konsep kafa'ah dalam perkawinan merupakan salah satu unsur terpenting untuk diperhatikan bagi setiap insan yang ingin melangsungkan pernikahan sebagai langkah awal dalam menciptakan keluarga yang sakinah, demikian pun para

⁹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 97.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2011) h. 61.

¹¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 97.

ulama sangat menganjurkan bagi setiap laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan agar menjadikan konsep kafa'ah sebagai ukuran dalam menentukan calon pasangan hidupnya.

Tidak terlepas pula dengan pandangan masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang dulunya adalah wilayah daerah bekas kerajaan. Masyarakat memandang bahwa kafa'ah diperlukan kesetaraan dalam beberapa hal: nasab, agama, akhlak, dan pekerjaan sebagai jaminan untuk mendatangkan keharmonisan dalam keluarga dan menjamin kehidupan anaknya.

Alasan pemilihan Kecamatan Buntu Batu sebagai tempat penelitian adalah karena latar belakang wilayah daerah tersebut adalah bekas kerajaan dimasa yang lalu sehingga masyarakatnya pun masih banyak dihuni oleh orang-orang yang notabenenya adalah keturunan raja-raja.

Menanggapi hal tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pandangan Masyarakat Terhadap Kafa'ah Nasab Dalam Pernikahan Studi Kasus Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diuraikan diatas, maka penulis mengangkat permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Terhadap Praktek Kafa'ah Nasab dalam perkawinan?
2. Bagaimana korelasi praktek *kafa'ah* dalam perkawinan di Kecamatan Buntu Batu Dengan Konsep Kafa'ah Dalam Fiqh Islam?
3. Bagaimana korelasi konsep nasab dalam fikih dengan praktik kafaah dalam pernikahan masyarakat Kecamatan Buntu Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah di atas dan agar penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat di Kecamatan Buntu Batu tentang praktek kafa'ah
2. Untuk mengetahui korelasi konsep kafa'ah dalam perkawinan di Kecamatan Buntu Batu dengan konsep kafa'ah dalam Fiqh Islam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memperluas cakrawala berpikir bagi penulis dan pembaca, dan dapat memberikan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan konsep dan kriteria kafa'ah dalam perkawinan
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti dan masyarakat pada umumnya dalam menyelesaikan masalah bagi keluarga yang mempunyai permasalahan serupa dengan penelitian ini, serta dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis ataupun sebagai tambahan kepustakaan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik terjadi pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.¹²

Menurut Wahbah al-Zuhaili¹³, Dari segi bahasa perkawinan bermakna *al-Dhammu* dan *al-Jam'u*¹⁴ yaitu menggabungkan atau mengumpulkan, atau sebuah kata yang mengungkapkan tentang suatu hubungan atau ikatan yang mencakup hubungan intim dan akad sekaligus. Adapun pengertian perkawinan menurut *syara'* ialah akad yang ditetapkan untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.¹⁵

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan sama atau identik maknanya dengan pernikahan, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari

¹² Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h.9

¹³ Wahbah al-Zuhailiy adalah seorang guru besar di Suriah dalam bidang keislaman, dan beliau juga merupakan seorang ulama fiqh kontemporer dunia yang sangat terkenal, nama lengkapnya adalah Wahbah bin Mustafa al-Zuhailiy. Beliau lahir di Dair 'Atiyah, Suriah, 6 Maret 1932 dan wafat pada 8 Agustus 2015 di Suriah. Dilihat di [https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Wahbah al-Zuhaili](https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhaili) (diakses pada 21 Januari 2024)

¹⁴ 'Ali bin Muhammad bin 'Ali al-Zain Al-Syarif al-Jurjani, *al-Ta'rifaat* (Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), h.246.

¹⁵ Wahbah bin Mustafa al-Zuhailiy, *al-fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Cet XXI; Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), Juz IX, h.6513.

kata kawin dan nikah yang berarti (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁶

Kemudian kata *zawaj* dalam Al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana dalam QS al ahzab 33 : 37. Sebagai berikut :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Terjemahannya :

“(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah.” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menvelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.¹⁷

Karena nikah adalah akad, maka pernikahan dapat didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidan untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Menurut imam Syafi’I “nikah adalah suatu akad yang menjadikannya halal hubungan seksual antara pria dan wanita”, jadi nikah adalah suatu akad yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri.¹⁸

¹⁶ Dilihat di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Nikah>. Diakses pada tanggal 24 April 2024

¹⁷ Kementerian Agama RI, Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan, h.423

¹⁸ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h.18

Muhammad Abu Ishrah juga memberikan definisi tentang akad yaitu Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing keduanya.¹⁹

Menurut para ahli ilmu dan bahasa, kata nikah digunakan secara *haqiqah* (arti sebenarnya) untuk arti hubungan intim, dan secara *majaz* (kiasan) untuk arti akad. Sekiranya kata nikah tertera di dalam Al-Qur'an dan sunnah tanpa adanya indikasi lain maka yang dimaksud adalah hubungan intim²⁰.

Allah SWT tidak berkenan manusia berperilaku yang serupa dengan makhluk-Nya yang lain (binatang) yang senang mengumbar nafsunya dan melampiaskannya dengan bebas, hubungan antara laki-laki dan perempuan terjadi tanpa aturan maupun ikatan. Allah SWT telah menetapkan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, yang dengannya kehormatan dan martabat dapat terjaga. Oleh sebab itu, Allah SWT menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha antara calon suami dan istri, ikrar ijab dan qabul sebagai wujud keridhaan di antara keduanya, dan disertai pula dengan penyaksian khalayak ramai yang menyatakan bahwa keduanya telah sah menjalin hubungan suami istri.²¹

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet.3, Kencana, Jakarta, 2003, Edisi Pertama, h. 6-10

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, h.39

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyy, 1977), Juz. II, h. 7

Para ahli fikih memberikan beragam pengertian atau definisi perkawinan. Pendapat ini setidaknya dapat ditelusuri dari berbagai perumusan terkait definisi atau pengertian perkawinan, yaitu diantaranya:²²

- a. Ahmad Azhar Basyir mengemukakan; nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan dengan maksud menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, atas dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk menggapai suatu kebahagiaan hidup berumah tangga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.²³
- b. Menurut Prof. Dr. H. Yunus; perkawinan adalah aqad calon laki-laki dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Akad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.²⁴
- c. Menurut Prof. Dr. Ibrahim Hasan merumuskan; nikah adalah menurut asal dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain adalah persetubuhan.²⁵
- d. Menurut Sulaiman Rasyid bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-

²² Abd. Shomad, *Hukum Islam Penorma-an Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 259

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000) h. 14

²⁴ Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Hidayah Karya Agung, 1979), h. 1

²⁵ Ibrahim Hasan, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Talak dan Rujuk*, (Jakarta : Ihya Ulumuddin, 1973), h. 65

menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya bukan mahram.²⁶

- e. Menurut Abdullah Sidik; Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan dengan maksud untuk membentuk keluarga dan melestarikan keturunan, mencegah perzinaan dan merawat ketenteraman jiwa atau batin.²⁷

2. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, berarti nikah adalah suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya, hal ini juga telah Allah sampaikan dalam firmanNya QS. Ar-Ra'd 13 ayat 38 yang artinya :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً يَوْمًا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahnya :

Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.²⁸

Dalam surat An-Nur Allah SWT berfirman: QS. An-Nur\24: 32

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُم وَإِمَائِكُم إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

²⁶ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 1992), h. 348

²⁷ Abdullah Sidik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Tintamas Indonesia, 1983), h. 12

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h.254

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang lavak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁹

Dalam ayat di atas, Allah Azza wa Jalla menyeru para wali (nikah) agar menikahkan orang-orang yang masih sendirian (laki-laki yang belum beristri dan perempuan yang belum bersuami yang ada di bawah perwaliannya).³⁰

Dalam surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla berfirman: QS. Al-Baqarah\2 : 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya.) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.³¹

Dalam ayat di atas, Allah Azza wa Jalla juga menyeru para wali (ayah) untuk tidak menghalangi anak perempuannya (yang janda) menikah kembali, baik dengan mantan suaminya (bila talak raj'i) maupun dengan lelaki lain yang disenanginya dengan cara yang makruf.³²

²⁹ Kementerian Agama RI, Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan, h.354

³⁰ Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007) h. 25

³¹ Kementerian Agama RI, Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan, h.37

³² Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah*, h. 28

Dalam menafsirkan ayat di atas imam Qurtubi Rahimahullah berkata “ayat ini memnunjukkan anjuran kuat untuk menikah, sekaligus larangan untuk beribadah terus menerus sampai tak mau menikah”³³

Selain Ayat Al-Qur'an Al-Karim diatas, Rasulullah SAW pun menganjurkan pernikahan lewat berbagai sabdanya, diantaranya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya :

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu (punya bekal dan biaya) hendaknya nikah, sebab nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehermotan. Kalau belum mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa akan menjadi perisai baginya.”³⁴

Rasulullah SAW bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَتَزَوَّجُوا ؛ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya:

Pernikahan adalah sunnahku. Barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka sesungguhnya ia tidak termasuk dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat)”³⁵

Perkawinan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan juga pasangan kita, agar tidak terjerumus kedalam sesuatu yang diharamkan. Perkawinan juga berguna untuk meneruskan garis keturunan, dengan menciptakan keluarga yang merupakan elemen penting dari masyarakat dan menciptakan sifat tolong-menolong kepada sesamanya.

³³ Syaikh Mahmud Al Mashri, *Bekal Pernikahan* (Qisthi Press ,Jakarta Buku,2010

³⁴ (HR. Bukhari no. 5056 dan Muslim no. 1400).

³⁵ (HR. Ibnu Majah no. 1846, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 2383)

Perkawinan merupakan *sunnatullah*, namun para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal dari pernikahan, antara lain :

- a. Golongan pertama yang berpendapat bahwa hukum asal menikah ialah wajib, pendapat ini didukung oleh al-Dzhahiri, Ibnu Hazm dan Imam Ahmad merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud r.a bahwa perintah menikah dalam hadits tersebut menunjukkan arti wajib, sampai datang hujjah yang memalingkannya

Artinya:

Hukum asal dari suatu perintah ialah wajib kecuali apabila terdapat dalil yang memalingkannya.

- b. Adapun golongan kedua yang berpendapat bahwa hukum asal dari pernikahan ialah *Mustahab* (*Sunnah*), pendapat ini dipelopori oleh *jumhur* (sebagian besar) ulama yang diantaranya imam empat madzhab yang merujuk pada banyak ayat-ayat Al-Qur'an tentang perintah untuk menikah.³⁶
- c. Kemudian jika ditinjau, hukum pernikahan menjadi berbeda-beda penetapannya tergantung kondisi perseorangan dan kemaslahatannya dengan berlandaskan kaidah ushul fiqih "Hukum itu beredar atau berganti-ganti menurut illah-nya, ada illah menjadikan adanya hukum dan tidak adanya illah menjadikan tidak adanya hukum" dengan kata

³⁶ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Taufiqiyah li al-Turats, 2010), Jilid III, h. 69-70

lain seseorang apabila melakukan suatu perbuatan namun berbeda illahnya maka mengakibatkan berbeda pula hukumnya.³⁷

Maka hukum menikah ditinjau dari kondisi perseorangan ialah:

a. Wajib

Bagi seorang yang telah siap untuk melaksanakan pernikahan dan dia khawatir apabila tidak menikah, ia akan terjerumus pada perzinahan, maka hukumnya wajib baginya untuk menikah. Sebab menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina) hukumnya adalah wajib, sedangkan untuk mencegah perbuatan itu hanya dapat dilakukan dengan jalan menikah. Dengan demikian, hukum menikah adalah wajib.³⁸

b. Sunnah

Bagi seseorang yang mampu dan memungkinkan untuk melaksanakan perkawinan namun ia masih mampu untuk membendung dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah hukumnya sunnah baginya untuk menikah. Walaupun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah.³⁹ Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Umamah r.a, bahwasanya Rasulullah bersabda :

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرُجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ

³⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 270

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz II, h. 16

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz II, h. 209

Artinya:

"Apabila datang kepadamu seorang laki-laki yang engkau ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak engkau lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar"⁴⁰.

Dan terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan memiliki kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuh pada perzinahan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat menjaga diri atau memiliki keturunan, maka baginya hukum menikah sunnah. Namun, jika ia tidak berkeinginan untuk menikah sedang ia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak menikah. Menurut Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, sunnah menikah bagi yang tidak berkeinginan untuk menikah walaupun tidak khawatir jatuh ke dalam perzinahan yang oleh karenanya menikah lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah. Oleh karena hukumnya sunnah, maka jika seseorang yang berada dalam kondisi tersebut maka melaksanakan pernikahan akan mendapatkan pahala.

Apabila tidak atau belum melaksanakannya, maka tidak ada dosa dan tidak pula mendapatkan pahala.⁴¹

c. Mubah

bagi seorang (laki-laki) yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera untuk menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan

⁴⁰HR. Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab an-Nikah, No. 1084.

⁴¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 271

untuknya. Yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan sesuai dengan pandangan syariat.⁴²

d. Makruh

Seseorang yang tidak dapat memberi nafkah baik lahir maupun batin, namun perempuan yang ingin dinikahinya mau menerima kondisinya, sebab ia tergolong orang yang kaya raya dan syahwatnya tidak begitu besar maka hukum menikah baginya adalah makruh. Kalau ia (suami) tidak mampu memberi nafkah lahir ataupun nafkah batin karena melakukan suatu ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat.⁴³

e. Haram

Bagi seseorang yang sudah dipastikan bahwa ia tidak akan sanggup memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin, maka menikah baginya hukumnya ialah haram.⁴⁴ Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang menderita penyakit yang dapat menghalanginya untuk berhubungan badan, seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan atas penyakit yang dideritanya kepada calon istrinya. Pernikahan dengan niat untuk menganiaya atau menyakiti atau bahkan menikahi hanya untuk menelantarkannya juga hukumnya haram. Dan masih banyak kondisi dan keadaan seseorang diharamkan atasnya menikah dan apabila seseorang berada dalam

271 ⁴² Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, h.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz II, h. 18

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz II, h. 17

situasi tersebut, maka berdosa baginya menikah meskipun pernikahannya sah dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan.

3. Tujuan Menikah

Dalam menjalin bahtera rumah tangga yang harmonis tentu harus dilandasi dengan tujuan yang jelas yang mengaitkan antara duniawi dan ukhrowi. Diantara tujuan pernikahan ialah memnundukan pandangan , menjaga kesucian diri dan menaati perintah Allah serta meneladani sikap Rasulullah, memperbanyak generasi umat islam, memiliki keturunan dan memiliki persaudaraan sesama manusia. Allah berfirman dalam QS al-Furqon/25 : 54 sebagai berikut :⁴⁵

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya :

Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan musaharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Maha Kuasa.⁴⁶

Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan. Demikian juga, pernikahan berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, dan menciptakan sikap bahu-membahu diantara sesama. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya pernikahan merupakan bentuk bahu-membahu antara suami dan istri untuk mengemban beban kehidupan.⁴⁷

⁴⁵ Muhammad Nabil Kazhi, *Panduan pernikahan ideal*, darus salam kairo, cet. Pertama, jakarta, buku, 2006

⁴⁶ Kementerian Agama RI, Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan, hal.354

⁴⁷ Wahbah Az- Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 41

Menurut DR Sana Al Khuli seorang dosen ilmu social di Universitas Alexandria menyebutkan beberapa tujuan pernikahan di antaranya adalah sebagai berikut :

- a) Saling memberi rasa kasih sayang dan rasa aman
- b) Mencari rasa aman dalam hal ekonomi dan mendapatkan tempat tinggal sendiri
- c) Mewujudkan keinginan orang tua
- d) Lari dari kesendirian atau agar dapat hidup mandiri dari tempat tinggal orang tua
- e) Mendapatkan pendamping hidup yang bisa membimbing ke jannah Nya
- f) Mendapatkan pelindung

Menurut H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya beberapa tujuan pernikahan di antaranya adalah sebagai berikut :

- a) Mendapatkan keturunan
- b) Tempat menyalurkan libido dan kasih sayang
- c) Menjalankan syariat agama, menjaga diri dari kejahatan dan perbuatan fasad
- d) Belajar bertanggung jawab dengan memenuhi kewajiban dan mendapatkan hak juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal
- e) Membangun keluarga kecil yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴⁸

⁴⁸ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Panduan Fikih Nikah Lengkap*, h. 15-16

Masih banyak tujuan pernikahan yang jumlahnya tak terbatas , namun yang terpenting dari semua itu adalah adanya kejelasan tujuan, kesucian tujuan, bersih dari tujuan buruk, rasional, mapan dan kedua belah pihak memiliki kemampuan dalam menjalankan bahtera rumah tangganya sendiri.⁴⁹

4. Syarat dan rukun Pernikahan

Rukun perkawinan merupakan faktor penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan, sedangkan syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan. Adapun rukun nikah yaitu:⁵⁰

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai wanita
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shigat ijab kabul

Syarat-syarat nikah tidak lepas dari rukun perkawinan, beberapa syarat-syarat perkawinan menurut terpenuhinya rukun antara lain:⁵¹

- a. Syarat calon mempelai laki-laki, yaitu bukan merupakan mahram dari calon istri, menikah atas kemauan sendiri, dan sedang tidak menjalankan ihram.
- b. Syarat calon mempelai perempuan, yaitu tidak berhalangan melakukan pernikahan secara syara' (tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah,

⁴⁹ Muhammad Nabil Kazhi, *Panduan Pernikahan Ideal*, h. 92

⁵⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.68

⁵¹ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), cet. II, 33.

dan bukan mahram calon suami), atas kemauan sendiri, dan sedang tidak ihram.

- c. Syarat wali, yaitu laki-laki yang telah baligh, sehat akalnya, adil, dan sedang tidak ihram.
- d. Syarat saksi, yaitu merupakan laki-laki yang telah baligh, sehat akalnya, mampu mendengar dan melihat, dan memahamsi bahasa yang akan digunakan dalam shigat ijab qabul.
- e. Syarat utama shigat ijab qabul yaitu dengan menggunakan bahasa yang jelas, dapat dipahami oleh calon mempelai, wali, maupun saksi, dan harus dapat menyatakan maksud dari akad tersebut.

B. Tinjauan *Kafa'ah* Sebagai Syarat Dalam Pernikahan

1. Pengertian *Kafa'ah*

Kata *kafa'ah* berasal dari kata الكفاءة merupakan bentuk masdhar dari kata كَفَاءَ يَكْفِي كَفَاءً yang berarti sama, sepadan.⁵² *Kafa'ah* adalah kesetaraan khusus antara suami dan istri atau status suami yang setara dengan istri.⁵³

Kafa'ah ditinjau dari sisi kebahasaan mengandung arti persamaan dan keserupaan. Sedangkan *kafa'ah* sisi istilah ialah orang yang serupa dan sepadan. Maksud *kafa'ah* dalam pernikahan adalah bahwa suami hendaknya sekufu dengan istrinya. Tidak dipungkiri bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan

⁵² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap Edisi ke dua*, h. 1216.

⁵³ Muhammad Amim al-Ikhsan al-Majdadi al-Barkati, *Ta'rif al-Fiqhiyyah*, (Pakistan : Dar- al-Kutub al- Ilmiah, 2003) h. 182.

sebanding merupakan factor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.⁵⁴

Pembahasan tentang kafa'ah dalam pernikahan adalah isu penting dalam fikih Islam. Kafa'ah dalam pernikahan dapat dirangkum sebagai kesetaraan dan kesesuaian antara pasangan suami istri dalam beberapa aspek tertentu. Penting bagi kita untuk memahami pandangan para ahli fikih tentang topik ini dan bagaimana kafa'ah ini dipersyaratkan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa secara bahasa, kafa'ah mengandung arti kesetaraan dan kesesuaian, di mana individu dianggap sejajar dengan yang lain. Dalam fikih, kafa'ah merujuk pada kesesuaian antara pasangan suami istri dalam beberapa aspek untuk menghindari rasa malu atau masalah di masa depan. Misalnya, menurut Mazhab Maliki yang berpandangan bahwa kafa'ah dapat mencakup agama dan status (yaitu kebebasan dari cacat yang memerlukan pilihan), sedangkan mayoritas mazhab biasanya mencakup agama, keturunan, kebebasan, dan keterampilan (atau pekerjaan)⁵⁵. Setiap pasangan memiliki hak atas perihal kesetaraan atau kesepadanan, di mana setiap individu mencari titik kesamaan atas calon pasangan mereka yang diperkirakan dapat menjadi unsur pendukung kelanggengan dan keharmonisan pasca pernikahan mereka.

Topik ini memerlukan pemahaman yang mendalam dan penjelasan yang memadai tentang pandangan fikih yang terkait, dan membutuhkan lebih banyak penelitian dan studi untuk memahaminya secara menyeluruh. Tentang pandangan para ahli fikih mengenai persyaratan kafa'ah, terdapat dua pendapat:

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz II, h. 93-94

⁵⁵ Wahbah Az- Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, h. 6735

Pendapat Pertama, beberapa ahli fiqih seperti Ath-Thawri, Al-Hasan Al-Bashri, dan Al-Karkhi dari Mazhab Hanafi beranggapan bahwa kafa'ah bukanlah syarat utama pernikahan. Pernikahan tetap sah tanpa syarat kafa'ah, sehingga pernikahan tetap berlaku, baik suami merupakan pasangan yang sempurna atau tidak⁵⁶.

قوله صلى الله عليه وسلم: «الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي، إنما الفضل بالتقوى

Artinya:

"Manusia adalah sama seperti gigi pada sisir, tidak ada kelebihan bagi Arab atas non-Arab, kelebihan hanya terletak pada derajat takwa seseorang."⁵⁷

Ini menunjukkan kesetaraan mutlak dan tidak adanya syarat yang mengikat dan mematok tolak ukur derajat seseorang, akan tetapi semua orang dinilai sama tanpa terkecuali, yang membedakan diantara mereka adalah derajat takwanya.

Pendapat kedua adalah pendapat mayoritas para fuqaha (termasuk dalam empat madzhab): Bahwa kafa'ah adalah syarat dalam mengikat perkawinan, bukan syarat sahnya, berdasarkan dalil dari Nabi Saw:

السنة: حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا أتت، والجنابة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفناً

Artinya:

⁵⁶ Wahbah Az- Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, h. 6736

⁵⁷ Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Ja'far Ibnu Hibban al-Ansori, *Ahadits abi zubair*, (Riyadh : Maktabah al- Rasyid, 1431), h. 64

"Ada tiga hal yang tidak boleh ditunda: Shalat ketika waktunya telah tiba, pemakaman ketika jenazah telah hadir, dan pernikahan ketika telah ditemukan pasangan yang cocok."

Ini menunjukkan bahwa kafa'ah adalah sebuah syarat yang mengikat, seseorang yang hendak menikah agar tidak menunda-nunda atau mengakhirkan pernikahannya ketika dia telah menemui kecocokan pada seseorang yang hendak menikahinya.

Dari kalangan Mayoritas ulama berpendapat bahwa prinsip sekufu adalah prinsip mu'tabar (banyak diamalkan umat islam), Namun perkara yang dianggap penentu adalah sikap istiqomah dan akhlak, bukan karena nasab, pekerjaan (profesi), kekayaan dan sesuatu yang lain. Maka boleh bagi seorang laki-laki sholeh yang tidak bernasab baik untuk menikah dengan wanita yang bernasab baik, atau laki-laki berkedudukan rendah boleh menikah dengan wanita berkedudukan terhormat. Dan jika syarat laki-laki tidak istiqomah maka wanita boleh meminta fasakh akad(menggugurkan akad).⁵⁸

Menurut istilah hukum Islam, *kafa'ah* atau kufu' yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Sebanding berarti memiliki kedudukan yang sama, tingkat derajat dan sosial yang sama, serta memiliki akhlak, dan kekayaan yang sama. Hal yang ditekankan dalam *kafa'ah* adalah akhlak dan ibadah. Jika *kafa'ah* diartikan persamaan dalam harta atau kebangsawanan, maka hal ini sama dengan membangun sebuah sistem kasta.⁵⁹

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz II, h. 94

⁵⁹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Panduan Fikih Nikah Lengkap*, h. 56

2. Hak kafa'ah bagi wanita dan para walinya

Jumhur fuqaha berpendapat, bahwa *kafa'ah* (sekufu) ada dalam dominan para wanita dan walinya. Maka tidak boleh bagi wali menikahkan wanita dengan laki-laki yang tidak sekufu, kecuali atas ridha wanita tersebut dan ridha walinya. Jika si wanita ridha dan para walinya ridha, maka boleh menikahkan, karena larangan adalah hak mereka, jika mereka ridha maka hilanglah larangan itu.⁶⁰

Mayoritas ulama mempertimbangkan kafa'ah dalam pernikahan hanya berlaku bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Maksudnya, pihak laki-lakilah yang disyaratkan agar sekufu dan sepadan dengan pihak perempuan. Sementara perempuan, dia tidak disyaratkan agar sekufu dengan laki-laki yang akan menikahnya. Jika laki-laki tidak sekufu dengan perempuan maka ia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya. Sebaliknya dapat dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkannya sehingga bila perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak sekufu wali dapat mengintervensinya yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu.

Laki-laki agar sekufu dengan perempuan sebagai landasannya adalah sebagai berikut:

- a. Rasulullah SAW bersabda :

Siapa yang memiliki seorang budak perempuan, lalu dia mengajarnya dan menyempurnakan pengajarannya, lalu dia memerdekakannya dan menikahnya, maka baginya dua pahala.⁶¹

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz II, h.99

⁶¹ Muhammad Arsyad Banjari, *an-Nikah*, h.7

- b. Sesungguhnya Rasulullah SAW, tidak memiliki padanan dalam kedudukan beliau. Namun begitu, beliau menikah dengan para perempuan dari perkampungan Arab. Beliau juga menikahi Shafiyyah binti Huyai yang sebelumnya beragama Yahudi, lalu memeluk Islam.⁶²
- c. Sesungguhnya seorang istri yang memiliki kedudukan tinggi, pada umumnya akan merasa cela begitu juga dengan walinya apabila dia menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya.

Adapun suami yang memiliki kedudukan yang mulia, tidak mendapatkan aib apabila istrinya adalah perempuan yang hina dan memiliki kedudukan yang lebih rendah darinya.

Para ulama berbeda pendapat tentang karakteristik kafa'ah yang harus diimbangi oleh suami kepada istri, dan sebagian besar dari mereka seperti yang dikatakan oleh al-Khaththabi bahwasanya kafa'ah dianggap pada empat hal yaitu; agama, kebebasan, keturunan, dan keterampilan.⁶³

Menurut Amin Suma kafa'ah ialah kesetaraan yang harus dimiliki calon suami dan istri dengan mantap untuk menghindari aib dalam beberapa permasalahan, kafa'ah menjadi suatu pertimbangan suami istri untuk menghilangkan kecacatan dalam pernikahan.⁶⁴

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqhu al- Sunnah*, h.133

⁶³ Wazirotu al- Awqofi Wa al-Syuni al-Islamiyyah, *al-Mausu'atu al-Fiqhiyyatu al-Kuwaitiyyatu*, (Kuwait, Jilid 45), Juz 13, h. 202

⁶⁴ Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia*, (Ciputat: Lentera Hati, 2015) h. 51

Sedangkan Sudarto mendefinisikan kafa'ah sebagai suatu penyesuaian keadaan antara suami dan istri baik ditinjau dari kedudukan sosialnya, moral atau kematangan ekonomi untuk membawa kesejahteraan dalam rumah tangga.⁶⁵

Amir Syarifudin juga memberikan pendefinisian mengenai kafa'ah, menurutnya kafa'ah adalah perempuan harus memiliki kesetaran atau sederajat dengan laki-laki, sifat kafa'ah mengandung makna bahwa sifat pada perempuan dalam konteks perkawinan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.⁶⁶

Mayoritas ulama menganggap bahwasanya kafa'ah hanya sebatas untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahan, bukan untuk kesahihan. Dalam riwayat al-Hasan yang kemudian menjadi fatwa dalam mazhab Hanafi, dan dalam riwayat dari Ahmad yang menyebutkan bahwasanya kafa'ah adalah syarat untuk keabsahan sebuah pernikahan.⁶⁷

Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa kafa'ah merupakan hak bagi perempuan dan para wali. Seorang wali tidak diperbolehkan menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, kecuali atas ridhanya dan ridha dari para wali yang lain. Adapun menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu berarti menimpakan aib kepadanya dan para walinya sehingga hal itu tidak diperbolehkan, kecuali atas ridha dari mereka semua. Tetapi, apabila dia ridha dan para walinya juga ridha, maka wali diperbolehkan untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut. Larangan ini ditetapkan demi memelihara hak mereka. Apabila mereka ridha, maka larangan untuk menikahkan di antara keduanya tidak berlaku lagi. Mazhab

⁶⁵ Sudarto, *Fiqh Munakahat*, (Pasuruan: Qiara Media, 2020) h. 21

⁶⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2014) h. 140

⁶⁷ Waziirotu al- Awqofi Wa al-Syuni al-Islamiyyah, *al-Mausu'atu al-Fiqhiyyatu al-Kuwaitiyyatu*, Juz 13, h. 202

Syafi'i berpendapat bahwa kafaah adalah hak orang yang memiliki perwalian secara langsung.

Riwayat lain dari Ahmad menyatakan bahwa kafaah merupakan hak semua wali, baik wali yang dekat maupun yang jauh. Siapapun di antara mereka yang tidak berkenan, diperbolehkan membatalkan pernikahan. Juga ada riwayat dari Ahmad yang menyebutkan bahwa kafaah merupakan hak Allah. Seandainya para wali dan istri rela untuk menanggalkan kafa'ah, maka kerelaan mereka tidak sah. Riwayat ini didasarkan pada pendapat bahwa kafaah hanya berlaku hanya pada sisi agama, sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu riwayat Ahmad.⁶⁸

3. Waktu prinsip sekufu berlaku

Status sekufu itu berlaku ketika melakukan akad nikah, dan jika kurang salah satu sifat kafa'ah itu, maka ia tidak merusak atau mengubah keadaan, dan tidak berpengaruh terhadap akad nikah, karena sekufu bukan termasuk syarat nikah.⁶⁹

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan setelah dilangsungkannya perkawinan, maka hendaknya pihak yang mempunyai hak dalam menentukan kafa'ah menyatakan dan menyampaikan pendapatnya kedua mempelai pada akad nikah. Dan sebaliknya persetujuan tentang kafa'ah ini dicatat oleh pihak-pihak yang berhak sehingga kemudian dapat dijadikan alat bukti seandainya suatu saat ada pihak yang menggugat. Hal ini mengandung hikmah bahwa suatu perkawinan harus diteliti terlebih dahulu agar tidak ada penyesalan dikemudian hari dalam perkawinan.

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, h.133

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz II, h.100

4. Kedudukan Kafa'ah dalam pernikahan

Ibnu Hazm menyebutkan bahwa kafa'ah tidak diperhitungkan dalam sebuah perkawinan, menurutnya semua umat Islam yang satu dan lainnya adalah sama (sekufu). Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina, maka ia berhak nikah dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina.⁷⁰ Hal ini relevan dengan firman Allah dalam firmanNya yaitu QS Al -Hujarat/49 : 10 sebagai berikut :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya :

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.⁷¹

Allah juga berfirman dalam QS An Nisa 4 : 3 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Terjemahnya :

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.⁷²

Dalam firmanNya yang lain Allah juga berfirman dalam QS An Nisa 4 : 24 sebagai berikut :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ۚ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz II, h. 94

⁷¹ Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h.516

⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h.77

أَجُورُهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاٰصِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا
حَكِيْمًا

Terjemahnya :

(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷³

Rasulullah telah mengawinkan Zainab dengan zaid bekas budak beliau.

Dan mengawinkan mikdad dengan dengan dlaba binti Zubair bin abdul muthalib.

Kami berpendapat tentang laki-laki fasik dan Perempuan fasik, bagi golongan yang tidak setuju dengan pendapat kami mengatakan bahwa laki-laki fasik tidak boleh kawin kecuali dengan Perempuan fasik saja. Dan bagi Perempuan fasik tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki fasik pula. Hal demikian sesuai dengan firman Allah dalam QS At- Taubah/9 : 71 sebagai berikut :⁷⁴

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁷⁵

⁷³ Kementerian Agama RI, Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan, h.82

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al- Sunnah*, Juz II, h.94

⁷⁵ Kementerian Agama RI, Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan, hal.198

5. Ukuran kafa'ah

Kufu adalah persamaan dan kesepadanan antara suami dengan isteri, kufu mencakup beberapa perkara :

a. Kufu dalam hal agama

Ulama sepakat bahwa agama masuk dalam kriteria paling utama dalam memilih pasangan. Makna agama disini tidak diartikan bahwa antara wanita dan laki-laki keduanya harus Islam tapi juga melihat bagaimana keduanya menjalankan Islam. Maksudnya ialah wanita yang soleh tidak sekufu dengan laki-laki yang fasik atau sebaliknya. Hanya Imam Maliki yang membatasi kafa'ah pada agama saja. Maksud Imam Malik pada kata "agama" adalah kesalehan dan keistiqomahan. Agama menjadi faktor yang penting dalam membangun rumah tangga, karena orang yang beragama sudah tentu berakhlak dan akhlak akan menentukan tanggung jawabnya terhadap hak dan kewajiban.⁷⁶

Kufu dalam hal agama adalah aspek yang sangat penting dipertimbangkan dalam pernikahan, bahkan menjadi salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan. Para ulama bersepakat bahwa seorang Muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir.

Seorang muslim juga tidak boleh menikahkan budak wanitanya yang sholihah dengan seorang laki-laki fasik. Allah berfirman dalam qur'an surah An Nur 24 : 26

⁷⁶ Syafrudin Yudowibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam*, Jurnal Yustisia Vol. 2, (Mei-Agustus, 2012), h. 103

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ
 لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya :

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.⁷⁷

Sayyid Sabiq juga menegaskan bahwa kafa'ahhanya diukur berdasarkan keistiqomahan dan kesalehanseseorang. Laki laki miskin bolehmenikah dengan wanita yang kaya raya dan seterusnya. Wali tidak memilikihak untuk menolak dan membatalkan pernikahan antara laki-laki dan wanita yang tidak sekufu selain dalam keistiqomahan dan kesalehan. Ia juga mengutip pendapat Ibnu Rusyd bahwa seorang wanita boleh menolak kepada walinya apabila dinikahkan dengan laki-laki yang fasik dan apabila hakim melihat keadaan tersebut makan harus memfasakh keduanya.⁷⁸

Hak khiyar yang dimiliki wali berdasarkan pandangan mazhabMaliki hanya berlaku apabila laki-laki dan wanita tidak sekufu dalam kesalehandan keistiqomahan. Wanita berhak menolak apabila dinikahkan dengan lakilaki fasiq dan hakim boleh memberikan putusan fasakh untuk memisahkan keduanya apabila melihat kejadian ini. Pandangan Malikiyyah inilah yang hanya menjadikan agama oleh sebagian ulama kontemporer sebagai pandangan yang sesuai dengan kondisi zaman saat ini yaitu, zaman demokrasi, zaman yang

⁷⁷ Kementrian Agama RI, Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan, hal.352

⁷⁸ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid III, Penerjemah Abu Aulia & Abu Syauqina (Jakarta: Republika 2018), h. 404-405

menjujung tinggi nilai kesetaraan, baik bangsawan, rakyat jelata, kaya, miskin, berpendidikan, bodoh atau berpangkat. Disisi Allah semua sama, hanya nilai ketaqwaan yang menjadi perbedaan diantara manusia.⁷⁹

b. Kufu dalam keturunan (Nasab)

Nasab merupakan salah satu unsur yang dijadikan ukuran kafaah dalam perkawinan. Dalam fikih klasik, para ulama berbeda pendapat mengenai urgensi nasab sebagai syarat sekufu. Sebagian menekankan bahwa kesamaan nasab dapat menjaga kehormatan keluarga dan menghindarkan dari celaan sosial, sedangkan yang lain menganggap nasab bukan penentu utama dalam keharmonisan rumah tangga. Rasulullah ﷺ bersabda:

نُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهِا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحِمَاهِا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*“Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau akan beruntung.”*⁸⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa keturunan (nasab) termasuk dalam kriteria yang diperhatikan, meskipun bukanlah aspek utama.

Jumhur ulama dari Imam Hanafi, Imam Syafii, dan Imam Hambali menjadikan nasab sebagai salah satu ukuran kafa'ah. Namun, Madzhab Hanafi hanya mengkuhuskan nasab pada orang Arab dengan alasan karena memang tradisi Arab menjaga garis keturunannya, rasa bangga dan mereka merasa malu apabila menikah dengan orang tidak setara dalam nasab. Sebaliknya, Orang non-

⁷⁹ Siti Fatimah, *Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Islam*, Jurnal As Salam Vol. Vi. No. 2 (2014) h. 113.

⁸⁰ HR. Bukhari, *Sahihal-Bukhari*, Kitab an-Nikah, No. 5090.

Arab tidak mendapat perhatian khusus dalam madzhab Hanafi, nasab tidak menjadi ukuran kafa'ah pada selain Arab. Wanita Arab tidak sekufu apabila menikah dengan laki-laki non-Arab meskipun laki-laki tersebut berasal dari kalangan elit.⁸¹

Sedangkan Madzhab Syafi'i menganggap bahwa dalam suku bangsa Arab pun ada ketidak sekufu di dalamnya. ia menilai bahwa bani Hasyim dan bani Muthalib tidak setara dengan orang Quraisy lainnya.⁸² Sedangkan **Hanabilah** umumnya sejalan dengan pandangan Syafi'iyah. Sementara itu, **Malikiyah** lebih menekankan aspek agama dan akhlak, dan tidak menjadikan nasab sebagai ukuran kafaah⁸³.

Dalam konteks masyarakat **Kecamatan Buntu Batu**, faktor keturunan masih sering dipertimbangkan. Hal ini tidak lepas dari latar belakang historis daerah tersebut sebagai bekas kerajaan, sehingga garis keturunan bangsawan atau keturunan tokoh tertentu dianggap memiliki nilai sosial tersendiri⁸⁴. Namun, perkembangan sosial modern menunjukkan adanya pergeseran: generasi muda cenderung menekankan faktor agama, akhlak, dan kemampuan ekonomi dibandingkan semata-mata pada garis keturunan.

Jika ukuran kafaah hanya ditekankan pada nasab, hal ini berpotensi menimbulkan diskriminasi sosial. Dalam kerangka maqasid al-shari'ah, aspek yang lebih penting adalah **hifz al-nasl** (penjagaan keturunan), yaitu memastikan

⁸¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7, Cet II, (Beirut: Darul Fikr, 1983) h. 225

⁸² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7, Cet II, h. 225

⁸³ Ibn 'Abd al-Barr, *Al-Istidzkar*, Juz 16 (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1993), h. 147

⁸⁴ Hasil wawancara dengan tokoh adat Kecamatan Buntu Batu, 2024.

nasab yang sah melalui pernikahan yang sesuai syariat, bukan sekadar menjaga “kemurnian darah” atau stratifikasi sosial⁸⁵.

c. Kufu dalam harta

Allah berfirman dalam QS An Nisa /4 : 34 sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya :

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁸⁶

Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan mazhab Hanafi, Hambali dan salah satu pendapat dari kalangan mazhab syafi'i⁸⁷

d. Kufu dalam hal kemerdekaan

Hal ini perlu dipertimbangkan menurut jumhur ulama, selain imam malik Kafa'ah dalam hal kemerdekaan juga tentu dianggap, seperti yang terlihat dari fakta bahwa seorang budak tidak boleh menikahi seorang wanita merdeka kecuali dalam keadaan terpaksa, di mana pernikahan dengan budak diperbolehkan karena kebutuhan darurat dan tidak boleh karena pilihan. Kafa'ah dalam hal kemerdekaan

⁸⁵ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 28

⁸⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h.84

⁸⁷ Abu Malik Kamal Bin As Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Cet 2, (Jakarta: Azzam, 2007)

juga tentu dianggap, seperti yang terlihat dari fakta bahwa seorang budak tidak boleh menikahi seorang wanita merdeka kecuali dalam keadaan terpaksa, di mana pernikahan dengan budak diperbolehkan karena kebutuhan darurat dan tidak boleh karena pilihan, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Dan orang yang tidak mampu menikahi perempuan-perempuan mukmin yang merdeka, maka (nikahilah) dari hamba sahaya yang kamu miliki" [An-Nisa: 25] yang berarti: maka hendaklah dia menikahi budak; namun ini terkondisi dengan ketidakmampuan untuk menikahi perempuan merdeka, jadi kebebasan dianggap. Oleh karena itu, terjadi bahwa jika suami dan istri adalah budak, kemudian istri dibebaskan dan suami tetap menjadi budak, maka istri memiliki pilihan, seperti yang terjadi pada Bari'ah dengan Mughith, ketika dia membebaskan dirinya, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memberinya pilihan untuk tetap bersamanya, hal ini karena Mughith sangat mencintainya.

e. Kufu dalam pekerjaan atau profesi

Yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezkinya dan penghidupannya. Termasuk diantaranya adalah pekerjaan di pemerintah. Jumhur ulama selain mazhab maliki memasukkan profesi kedalam unsur kafa'ah. Yaitu dengan menjadikan pekerjaan suami sebanding atau setara dengan profesi istri dan keluraganya.⁸⁸

f. Kufu dalam status sosial

Laki-laki tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka. Budak laki-laki yang telah merdeka tidak sekufu dengan perempuan yang sejak awal sudah

⁸⁸ Sakban Lubis Dkk, *Fiqh Munaqahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Cet. 1, Buku, 2023

merdeka, yaitu perempuan yang tidak pernah menjadi budak. Dan laki-laki yang ayahnya pernah menjadi budak tidak sekufu dengan perempuan yang ibunya ataupun ayahnya tidak pernah menjadi budak, karena perempuan pasti akan malu dia berada ditangan seorang budak laki-laki yang pernah menjadi budak atau ayahnya pernah berstatus sebagai seorang budak.⁸⁹

Imam syafi'i berpendapat dalam sebuah kitabnya sebagai berikut:

“Artinya : kafa’ah itu ada pada agama, keturunan, agama, kemerdekaan dan pekerjaan. Maka kaf’ah dalam agama sangat dipentingkan, orang fasik tidak sekufu dengan orang terhormat.

Dari ungkapan Imam syafi'i diatas dapat disimpulkan bahwa batasan-batasan kafa’ah mempunyai ukuran yang berbeda-beda bagi orang yang taat dan alim dengan orang fasik, kemudian bagi orang merdeka dengan budak, jadi ukuran sekufu adalah mempunyai derajat dan ukuran yang sama.⁹⁰

Segolongan Ulama berpendapat bahwa soal kufu’ perlu diperhatikan, tetapi yang menjadi ukuran kufu’ ialah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan dengan ukuran keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan lain sebagainya. Jadi seorang lelaki yang shaleh walaupun keturunannya rendah berhak untuk kawin dengan wanita yang berderajat tinggi. Laki-laki yang mempunyai kebesaran apapun berhak kawin dengan wanita yang mempunyai kebesaran dan kemasyhuran. Laki-laki fakir berhak kawin dengan wanita yang kaya raya, dengan syarat bahwa pihak

⁸⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz II, h. 29

⁹⁰ Sakban Lubis Dkk, *Fiqih Munaqahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Cet. 1, Buku, 2023, h. 35

lakinya adalah seorang Muslim yang menjauhkan dirinya dari minta-minta dan tak seorangpun walinya yang menghalangi atau menuntut pembatalan.⁹¹

C. Nasab

1. Pengertian Nasab

Secara bahasa, nasab berarti hubungan keturunan atau garis keturunan seseorang yang menghubungkannya dengan ayah, kakek, dan leluhurnya. Dalam istilah fikih, nasab adalah hubungan kekerabatan yang sah melalui jalur keturunan, baik melalui perkawinan yang sah maupun hubungan darah yang diakui syariat⁹². Nasab merupakan salah satu unsur penting dalam hukum Islam karena berhubungan dengan hak-hak anak, warisan, perwalian, dan kehormatan keluarga.

2. Kedudukan Nasab dalam Islam

Nasab dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting karena menyangkut kejelasan identitas, kehormatan, dan hak-hak individu dalam keluarga maupun masyarakat. Dengan adanya nasab yang jelas, seorang anak dapat diketahui asal-usulnya, memiliki hak dalam warisan, dan terlindungi dari stigma sosial yang merendahkan. Oleh karena itu, nasab ditempatkan sebagai salah satu aspek yang dijaga dalam maqasid al-shari'ah, yakni **hifz al-nasl** (penjagaan keturunan)⁹³.

⁹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, h.31

⁹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 112.

⁹³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 144.

Al-Qur'an menegaskan urgensi nasab dalam firman-Nya:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا⁹⁴ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

"Dan Dialah yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan (nasab) dan hubungan persemendaan (mushaharah). Dan Tuhanmu Maha Kuasa." (QS. Al-Furqan [25]: 54)⁹⁴.

Ayat ini menegaskan bahwa hubungan nasab bukan sekadar ikatan biologis, melainkan merupakan bagian dari sunnatullah dalam penciptaan manusia. Islam tidak hanya mengakui eksistensi nasab, tetapi juga mewajibkan umatnya untuk menjaganya melalui pernikahan yang sah. Hal ini ditegaskan pula dalam hadis Nabi ﷺ:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ انْتَهَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Artinya:

"Barang siapa yang mengaku-aku nasab kepada selain ayahnya, atau mengaku menjadi maula kepada selain tuannya, maka ia akan mendapat laknat Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya." (HR. Muslim)⁹⁵.

Hadis ini menegaskan larangan keras dalam merusak atau memalsukan nasab. Kejelasan nasab bukan hanya menyangkut hubungan sosial, tetapi juga berdampak pada berbagai ketentuan hukum seperti perwalian, waris, mahram, dan nafkah. Dengan demikian, menjaga nasab berarti menjaga keteraturan hukum keluarga dalam Islam.

Para ulama juga menempatkan nasab sebagai salah satu faktor kehormatan (*murū'ah*) dalam masyarakat. Menjaga nasab dianggap sebagai bentuk

⁹⁴QS. Al-Furqan [25]: 54.

⁹⁵HR. Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab al-Iman, No. 137.

pemeliharaan martabat keluarga dan kehormatan individu. Oleh karena itu, Islam melarang perbuatan zina, karena selain melanggar kesucian, zina juga berimplikasi pada kaburnya garis keturunan⁹⁶. Begitu pula dengan praktik adopsi dalam pengertian menghapus identitas biologis anak, yang dilarang dalam Islam. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 4–5, bahwa anak angkat harus tetap disandarkan kepada ayah biologisnya agar tidak terjadi pencampuran nasab⁹⁷.

Dengan demikian, kedudukan nasab dalam Islam memiliki tiga dimensi penting. Pertama, **dimensi teologis**, yakni sebagai bagian dari sunnatullah yang wajib dijaga. Kedua, **dimensi hukum**, yakni menjadi dasar bagi berbagai ketentuan syariat seperti waris, mahram, dan perwalian. Ketiga, **dimensi sosial**, yakni menjaga kehormatan dan martabat keluarga dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa nasab bukan hanya konsep biologis, tetapi juga institusi sosial dan hukum yang fundamental dalam ajaran Islam⁹⁸.

3. Fungsi dan Urgensi Nasab

Nasab memiliki fungsi yang sangat vital dalam sistem hukum Islam maupun kehidupan sosial masyarakat. Kejelasan nasab tidak hanya berhubungan dengan identitas pribadi, tetapi juga menyangkut keteraturan hukum keluarga, kehormatan sosial, serta keberlangsungan generasi. Karena itu, para ulama menempatkan nasab sebagai salah satu pilar utama yang wajib dijaga dalam

⁹⁶Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 721

⁹⁷QS. Al-Ahzab [33]: 4–5

⁹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 85.

rangka memelihara maqasid al-shari'ah, khususnya pada aspek **hifz al-nasl** (penjagaan keturunan)⁹⁹.

Pertama, nasab berfungsi menjaga kehormatan keluarga. Dengan adanya nasab yang jelas, setiap individu memperoleh pengakuan sosial yang sesuai dengan garis keturunannya. Kehormatan ini tidak hanya melekat pada dirinya, tetapi juga pada keluarganya, sehingga menjadi bagian dari martabat yang dijaga dalam masyarakat. Dalam masyarakat tradisional, seperti di Kecamatan Buntu Batu, garis keturunan bangsawan atau tokoh agama sering kali dijadikan ukuran kehormatan sosial, sehingga nasab dipandang sebagai sesuatu yang bernilai tinggi¹⁰⁰.

Kedua, nasab menjamin hak-hak syar'i yang melekat pada seorang anak. Kejelasan nasab memastikan anak memperoleh hak-hak yang sah, seperti hak waris, nafkah, perwalian nikah, serta status hukum dalam hubungan kekerabatan. Tanpa nasab yang jelas, seorang anak akan kehilangan akses terhadap hak-hak tersebut, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam keluarga maupun masyarakat¹⁰¹.

Ketiga, nasab berfungsi sebagai penentu status hukum dalam Islam. Misalnya, nasab menentukan hubungan mahram yang menjadi dasar larangan pernikahan karena ikatan darah. Selain itu, nasab juga berpengaruh dalam penetapan siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi seorang perempuan. Dengan

⁹⁹Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 144.

¹⁰⁰Hasil wawancara dengan tokoh adat Kecamatan Buntu Batu, 2024.

¹⁰¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 112.

demikian, kejelasan nasab menjadi syarat penting agar hukum keluarga Islam dapat diterapkan secara tertib¹⁰².

Keempat, nasab sering kali dijadikan ukuran kafaah dalam pernikahan. Sebagian ulama berpendapat bahwa kesepadanan nasab antara calon suami dan istri penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari celan sosial. Walaupun demikian, pandangan ini tidak bersifat mutlak, karena sebagian ulama lain menekankan bahwa yang paling utama dalam pernikahan adalah agama dan akhlak, bukan garis keturunan semata¹⁰³.

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa fungsi nasab bukan hanya sebatas urusan biologis, tetapi juga menyangkut aspek hukum, sosial, dan moral. Urgensi nasab dalam Islam menegaskan bahwa menjaga kejelasan keturunan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab syariat untuk membangun tatanan keluarga dan masyarakat yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai maqasid al-shari'ah¹⁰⁴.

4. Pandangan Ulama tentang Nasab dalam Kafaah

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai apakah nasab menjadi salah satu ukuran kafaah dalam pernikahan. Perbedaan ini berangkat dari latar sosial dan kultural masyarakat tempat para ulama hidup, serta cara mereka memahami tujuan syariat dalam menjaga keturunan.

¹⁰²Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 721.

¹⁰³An-Nawawi, *Al-Majmu' Sharhal-Muhadzdzab*, Juz 17 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 342.

¹⁰⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 85.

Mazhab Hanafi menempatkan nasab sebagai salah satu ukuran kafaah yang penting. Mereka berpendapat bahwa seorang wanita Arab tidak dianggap sekufu apabila menikah dengan laki-laki non-Arab, meskipun laki-laki tersebut memiliki ilmu, harta, atau kedudukan tinggi. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa bangsa Arab memiliki keistimewaan sebagai pembawa risalah Islam, sehingga menjaga kemurnian keturunan Arab merupakan bagian dari menjaga kehormatan umat¹⁰⁵.

Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang lebih rinci. Mereka menilai bahwa di dalam kalangan Quraisy sendiri terdapat stratifikasi nasab. Misalnya, Bani Hasyim dan Bani Muthalib dianggap memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Quraisy lainnya. Dengan demikian, menurut Syafi'iyah, kafaah nasab tidak hanya berlaku antara Arab dan non-Arab, tetapi juga antara kabilah tertentu dalam bangsa Arab¹⁰⁶.

Mazhab Hanbali pada umumnya mengikuti pandangan Syafi'iyah. Mereka menekankan bahwa kafaah dalam nasab perlu dijaga untuk menghindari penghinaan atau celaan terhadap pihak perempuan dan keluarganya. Bagi mereka, faktor sosial menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan ukuran kafaah nasab¹⁰⁷.

Berbeda dengan ketiga mazhab di atas, mazhab Maliki tidak menjadikan nasab sebagai ukuran kafaah. Menurut mereka, kesepadanan dalam perkawinan ditentukan oleh agama dan akhlak. Jika seorang laki-laki saleh, berakhlak mulia,

¹⁰⁵ Al-Kasani, *Bada'i' ash-Sana'i'*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 271

¹⁰⁶ An-Nawawi, *Al-Majmu' Sharhal-Muhadzdzab*, Juz 17 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 342.

¹⁰⁷ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 74.

dan mampu memberikan nafkah, maka ia dianggap sekufu dengan perempuan dari keturunan manapun. Pandangan ini lebih menekankan substansi syariat dalam menjaga agama dan kehormatan keluarga, bukan pada stratifikasi sosial yang bersifat duniawi¹⁰⁸.

Perbedaan pendapat ulama ini menunjukkan bahwa nasab sebagai ukuran kafaah lebih bersifat **ijtihadiyah** dan dipengaruhi oleh konteks sosial masyarakat. Meskipun demikian, semuanya sepakat bahwa tujuan utama dari kafaah adalah menjaga kehormatan, kemaslahatan, dan keberlangsungan rumah tangga.

5. Relevansi Konsep Nasab dalam Konteks Modern

Dalam masyarakat tradisional, nasab sering kali menjadi tolok ukur utama dalam memilih pasangan. Hal ini juga terlihat di Kecamatan Buntu Batu, di mana garis keturunan bangsawan atau keturunan tokoh agama masih dipandang sebagai nilai tambah dalam perkawinan. Bagi sebagian orang, menikahkan anak dengan pasangan yang memiliki nasab mulia dianggap dapat meningkatkan kehormatan keluarga dan menjaga citra sosial di tengah masyarakat¹⁰⁹.

Namun, dalam konteks modern, penekanan pada nasab sebagai ukuran kafaah mulai mengalami pergeseran. Globalisasi, urbanisasi, serta perkembangan pemikiran Islam kontemporer telah mendorong perubahan orientasi masyarakat dalam menilai pasangan hidup. Faktor agama, akhlak, pendidikan, dan kesiapan ekonomi kini lebih diprioritaskan dibanding sekadar garis keturunan. Hal ini

¹⁰⁸Ibn ‘Abd al-Barr, *Al-Istidzkar*, Juz 16 (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1993), h. 147.

¹⁰⁹Hasil wawancara dengan tokoh adat Kecamatan Buntu Batu, 2024

sejalan dengan hadis Nabi ﷺ yang menekankan agar memilih pasangan karena agamanya, bukan karena keturunan atau hartanya semata¹¹⁰.

Selain itu, menjadikan nasab sebagai ukuran utama dalam kafaah berpotensi menimbulkan diskriminasi sosial dan memperlebar jurang stratifikasi dalam masyarakat. Dalam kerangka maqasid al-shari'ah, yang lebih penting adalah memastikan **hifz al-nasl**, yaitu kejelasan keturunan melalui pernikahan yang sah, bukan menjaga kemurnian garis darah tertentu. Dengan demikian, ukuran nasab sebagai kriteria kafaah perlu dipahami secara proporsional, bukan sebagai faktor eksklusif yang menghalangi terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah¹¹¹.

Dengan melihat perkembangan masyarakat, konsep kafaah nasab masih relevan sejauh ia dipahami sebagai upaya menjaga kehormatan dan kemaslahatan keluarga. Akan tetapi, jika digunakan untuk membatasi pernikahan berdasarkan hierarki sosial atau menolak pasangan yang saleh hanya karena faktor keturunan, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

¹¹⁰HR. Bukhari dan Muslim, *Sahih al-Bukhari*, Kitab an-Nikah, No. 5090; *Sahih Muslim*, Kitab ar-Radha', No. 1466.

¹¹¹Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 144.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan atau lokasi tempat penelitian untuk memperoleh data tentang kafa'ah nasab di Desa Buntu Batu Kecamatan Baraka. Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Pendekatan atau penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis kejadian, peristiwa, aktivitas sosial, pemikiran orang secara individual atau kelompok.¹¹²

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian peneliti adalah Desa Buntu Batu Kecamatan Baraka.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini berfokus pada masalah yang menjadi objek penelitian supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian , maka peneiliti memfokuskan pada pandangan masyarakat terhadap konsep kafa'ah dalam perkawinan di Kematan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

¹¹² Septiyan Hudan Fuadi, *Larangan Pernikahan Warga Desa Nglewan Dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Perspektif 'Urf*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023,Skripsi

D. Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel penelitian dalam penelitian peneliti ada 2 yakni pandangan kaf'ah perkawinan di Desa Buntu Batu Kecamatan Baraka, kemudian variabel yang kedua adalah perspektif fiqh sunnah terhadap pandangan pandangan kaf'ah yang mengakar dimasyarakat Desa Buntu Batu Baraka Kecamatan Baraka.

E. Data Dan Sumber Data

Ada 2 sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- a) Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Sumber data primer disebut juga sebagai sumber data asli atau sumber data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan sumber data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung yang berupa wawancara kepada para sesepuh desa, tokoh agama, serta tokoh masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.
- b) Sumber data skunder merupakan sumber data pelengkap dari data primer. Data-data ini dapat diperoleh dari bahan Pustaka,¹² misalnya berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, serta literatur yang berhubungan dengan larangan pernikahan. Sehingga peneliti dapat melengkapi data yang dibutuhkan.¹¹³

¹¹³Septiyan Hudan Fuadi, Larangan Pernikahan Warga Desa Nglewan Dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Perspektif 'Urf, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023, Skripsi, hal.17

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian adalah sebagai berikut :

a. Alat rekaman

Digunakan sebagai alat untuk merekam data berupa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara atau interviu dengan narasumber

b. Alat tulis dan Buku catatan

Digunakan sebagai alat untuk mencatat data-data penting atau pembuatan agenda-agenda yang akan dilaksanakan dilapangan agar lebih terstruktur

c. Kamera

Digunakan untuk mendokumentasikan picture saat berada dilapangan

d. Computer atau laptop

Di gunakan sebagai media untuk mengumpulkan, menyusun serta mengelola hasil penelitian “berentuk software”

G. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data dengan mendatangi narasumber secara langsung untuk mencari tahu kejadian yang sebenarnya dilapangan dengan memberikan pertanyaan yang relevan dengan data yang dibutuhkan oleh peneiliti untuk dimasukkan sebagai bahan penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan mendatangi objek penelitian untuk memantau dan mencari tau terkait kejadian yang sebenarnya terjadi dilapangan

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengumpulan data dengan mengumpulkan picture lapangan untuk membuktikan bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian.

H. Teknik analisis Data

a. Reduksi data

Reduksi data lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Dengan kata lain mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data¹¹⁴

b. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman dalam buku “Dasar Metodologi Penelitian” karya Dr. Sandu dan M. Ali Sodik menjelaskan bahwa penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.¹¹⁵

¹¹⁴ Septiyan Hudan Fuadi, *Larangan Pernikahan Warga Desa Nglewan Dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Perspektif 'Urf*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023, Skripsi, hal.18-19

¹¹⁵ Septiyan Hudan Fuadi, *Larangan Pernikahan Warga Desa Nglewan Dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Perspektif 'Urf*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023, Skripsi, hal.19

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Buntu Batu merupakan salah satu daerah yang berada di bagian ujung timur Kabupaten Enrekang. Kecamatan Buntu Batu merupakan salah satu kecamatan dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Kecamatan Buntu Batu terbentuk pada 19 Januari 2007, hasil pemekaran dari Kecamatan Baraka. Kecamatan ini berjarak sekitar 53 Kilometer (Km) dari Ibu Kota Kabupaten Enrekang. Bisa ditempuh menggunakan roda dua atau roda empat sekitar 1 jam 50 menit dari Kota Enrekang. Kondisi geografis Kecamatan Buntu Batu berada di ketinggian tanah dari permukaan laut 100-1700 m. Dengan tofografi berbukit dan pegunungan serta dengan luas batas Wilayah Kecamatan Buntu Batu adalah 126,65 km².

Batas wilayah kecamatan ini, di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Baraka, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bungin. Sementara di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Baraka dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu.

Kecamatan Buntu Batu terdapat delapan desa yaitu Desa Pasui, Desa Langda, Desa Ledan, Desa Lunjen, Desa Buttu Mondong, Desa Eran batu, Desa Potokullin dan Desa Latimojong. Camat pertama dari Kecamatan Buntu Batu adalah Muzakkir, S.Sos masa jabatan 2007-2008 dan saat ini Jabatan Camat di duduki oleh Nur Alam S.Pd.I. Jumlah penduduk di Kecamatan Buntu Batu berdasarkan data BPS 2019 mencapai 13.842 jiwa, laki-laki 7.080 dan perempuan

6.762 jiwa. Setiap desa di Kecamatan Buntu batu memiliki potensi sumber daya alam perkebunan dan pertanian. Desa Pasui : Coklat,lada, Vanili, Tomat, Sayur sayuran, Jagung, Hotikultura, Bawang Merah, Tambang Galian Gol.C & B.¹¹⁶

Pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu kerajaan besar bernama Malepong Bulan. Sejak abad ke-14, daerah ini disebut Massenrempulu. Kerajaan ini kemudian bersifat Manurung (terdiri dari kerajaan-kerajaan yang lebih kecil) dengan sebuah federasi yang menggabungkan 7 kawasan/kerajaan yang lebih dikenal dengan federasi “Pitue Massenrempulu”; Pitu (7 Massenrempulu’ ini terjadi kira-kira dalam abad ke-14.

Pitue Massenrempulu terdiri atas:

- * Kerajaan Endekan yang dipimpin oleh Arung/Puang Endekan,
- * Kerajaan Kassa yang dipimpin oleh Arung Kassa’,
- * Kerajaan Batulappa’ yang dipimpin oleh Arung Batulappa’,
- * Kerajaan Tallu Batu Papan (Duri) yang merupakan gabungan dari Buntu Batu, Malua, Alla’. Buntu Batu dipimpin oleh Arung/Puang Buntu Batu, Malua oleh Arung/Puang Malua, Alla’ oleh Arung Alla’,
- * Kerajaan Maiwa yang dipimpin oleh Arung Maiwa,
- * Kerajaan Letta’ yang dipimpin oleh Arung Letta’,
- * Kerajaan Baringin (Baringeng) yang dipimpin oleh Arung Baringin.

Kerajaan Duri (Tallu Batu Papan) merupakan gabungan dari Buntu Batu, Malua, dan Alla’. Buntu Batu dipimpin oleh Arung/Puang Buntu Batu, Malua dipimpin oleh Arung/Puang Malua, dan Alla’ dipimpin oleh Arung Alla’. Wilayah

¹¹⁶"KECAMATAN BUNTU BATU |Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan"
<https://buntubatu.wordpress.com>, diakses pada Senin, 13 Mei 2024

kerajaan Duri berada pada bagian utara daerah kabupaten Enrekang. Duri adalah juga Federasi, terdiri dari kerajaan: Malua, Alla dan Buntu Batu. Federasi ini populer juga disebut Tallu Batu Papan.¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat dan sejarah di Kabupaten Enrekang yaitu bapak Andi Martani¹¹⁸ terkait dengan seperangkat aturan yang pernah diberlakukan oleh pemerintah kerajaan terkait dengan aturan dalam pernikahan bahwasanya dahulu orang yang hendak menikah agar sepadan sekufu, terutama setara dan sekufu dalam hal nasab, mengapa demikian karena dahulu para pemerintah kerajaan mempersyaratkan mereka yang sama dalam hal nasab atau sama-sama keturunan bangsawan sebagai pewaris harta warisan kerajaan dikemudian hari.

B. Pandangan masyarakat tentang kafa'ah nasab dalam perkawinan di Kecamatan Buntu Batu

Secara umum, pernikahan di Kecamatan Buntu Batu, seperti juga pernikahan umat Muslim di tempat lain, mengikuti proses dan prinsip-prinsip yang sama sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa hal yang biasanya menjadi bagian dari pernikahan umat Muslim di Indonesia, termasuk di Kecamatan Buntu Batu, antara lain:

1. **Ijab Qabul:** Ini adalah bagian penting dari akad nikah dalam Islam di mana calon mempelai pria menyatakan niat untuk menikahi calon

¹¹⁷Selayang Pandang - KABUPATEN ENREKANG" <https://enrekangkab.go.id/selayang-pandang/>, diakses pada Senin, 13 Mei 2024

¹¹⁸Wawancara dengan bapak Andi Martani yang merupakan tokoh masyarakat dan sejarah Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, Beliau juga masih termasuk keturunan dari raja Buntu Batu

mempelai wanita dan calon mempelai wanita menerima tawaran tersebut secara sah dan sadar.

2. **Mahar:** Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai bagian dari perjanjian pernikahan. Nilai mahar dapat beragam, tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. **Wali Nikah:** Dalam Islam, pernikahan perempuan harus dilakukan dengan izin dan wali yang sah, biasanya ayah atau wali yang ditunjuk jika ayah tidak ada.
4. **Saksi:** Untuk sahnya pernikahan dalam Islam, diperlukan dua orang saksi Muslim yang hadir selama akad nikah untuk menyaksikan ijab qabul.
5. **Penyelenggaraan Upacara:** Upacara pernikahan umat Muslim di Kecamatan Buntu Batu mencerminkan budaya lokal dan tradisi tertentu dalam bentuk dekorasi, makanan, atau adat-istiadat khas daerah.
6. **Pesta Pernikahan:** Setelah akad nikah, seringkali ada acara pesta pernikahan di mana keluarga dan teman-teman berkumpul untuk merayakan pernikahan pasangan tersebut.
7. **Catatan Pernikahan:** Setelah akad nikah, pernikahan tersebut harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat untuk mendapatkan catatan pernikahan yang sah secara hukum.

Meskipun ada beberapa perbedaan budaya dan tradisi yang mungkin ada di setiap daerah atau kecamatan, prinsip-prinsip dasar pernikahan umat Muslim biasanya tetap sama di seluruh Indonesia, termasuk di Kecamatan Buntu Batu.

Lebih lanjut penulis mewawancarai beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang:

1. Bapak Andi Martani

Bapak Andi Martani seorang yang masih memiliki darah keturunan dari raja Buntu Batu sekaligus merupakan tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“Memang pada masa kerajaan dahulu, adat mengharuskan kesetaraan dari segi nasab ketika hendak menikah, harus sama-sama keturunan bangsawan agar masuk kedalam syarat pewaris warisan dari kerajaan, jika tidak setara maka akan susah mendapatkan warisan harta dari kerajaan. Sampai hari ini tetap masih ada, akan tetapi persyaratan kesetaraan dalam hal nasab hanya sebagai rumus dasar ketika hendak ingin menikah, tidak cukup senasab saja untuk bisa menjadi pewaris harta warisan kerajaan pada saat itu, akan tetapi harus juga memiliki moral dan kepribadian yang baik, harus berani dan bernyali sebab jika tidak memiliki ini maka dia akan digaris.”¹¹⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa seperangkat aturan pada masa kerajaan mempersyaratkan sekufu dilihat dari segi nasab dan juga memiliki moral serta kepribadian yang baik. Maksud sekufu dari segi nasab dan memiliki kepribadian yang baik yaitu sekufu dalam hal keturunan, agama, akhlak dan pekerjaan, semua itu sangatlah penting bagi kehidupan rumah tangga karena jika hanya modal cinta saja maka tidak menjamin keharmonisan rumah tangga maka diperlukan adanya sekufu antara calon suami dan istri dalam hal keturunan, agama, akhlak dan pekerjaan, sehingga akan meminimalisir keretakan dan perceraian dalam berkeluarga.

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Andi Martani, Pada tanggal 1 Januari 2024

2. Bapak Andi Samudera

Menurut Bapak Andi Samudra yang juga merupakan tokoh agama, sejarah, dan juga masih memiliki darah keturunan dari raja Buntu Batu menyatakan bahwa :

“Kafa’ah dilihat dari agama dan akhlaq, menurut saya inilah yang paling urgent dan kita butuhkan dalam pernikahan, sebab orang yang baik agama dan akhlaqnya maka dia akan mengetahui apa tugas dan fungsinya sebagai suami maupun sebagai istri sekalipun kalau memang ada dari keturunan raja yang baik nasabnya dan bersamaan dengan itu baik pula agama serta akhlaqnya maka tentu tidak mengapa, justru itu jauh lebih baik.”¹²⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa sekufu antara calon suami dan istri dilihat dari agama dan akhlaq yaitu agama Islam dan akhlaq yang baik jika sudah dimiliki oleh calon suami maupun istri maka akan condong lebih dewasa dalam manajemen dan mengurus rumah tangganya sehingga selalu terjaga keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangganya.

3. Ibu Risnawati

Menurut Ibu Risnawati yang bertempat tinggal di Kelurahan Mataran bahwa:

“Arti dari kafa’ah dek tidak tahu, tetapi tau tentang bibit, bebet dan bobot yang terpenting dari bibit, bebet dan bobot yaitu agama dan akhlak karena dengan agama dan akhlak yang baik dapat menjadikan sepasang suami dan isteri saling menjaga, meyayangi, dan bekerja sama dalam membina rumah

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Andi Samudera, Pada tanggal 15 Januari 2024

tangganya karena mereka sadar bahwasanya mengurus rumah tangga mereka adalah ibadah yang mulia dan agung”¹²¹

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa kafa’ah dilihat dari agama dan akhlak khususnya calon suami harus dipastikan memiliki pemahaman tentang agama yang baik dan akhlaq yang baik sebab kelak ia adalah pemimpin dalam rumah tangganya yang wajib membimbing dan membina isteri dan anak-anaknya.

4. Ibu Andi Manati

Menurut Ibu Andi Manati yang bertempat tinggal di Kelurahan Mataran menyatakan bahwa:

“Tentu kita maunya yang masih memiliki ketersambungan nasab dengan para raja-raja kita dahulu yang kita kenal orang-orang baik pada masanya, akan tetapi itu tadi, kita tetap mau yang memiliki pemahaman agama yang baik dan pekerjaan yang cukup untuk bisa menafkahi keluarganya, dan yang paling penting harus memiliki perangai dan akhlak yang baik pula nak.”¹²²

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa kafa’ah dilihat dari akhlak dan pekerjaan suami hendaklah memilih calon suami yang memiliki pekerjaan yang baik, pekerjaan yang baik menurut ibu Manati adalah pekerjaan yang halal dan suami mampu menghidupi kehidupan keluarganya dan bayarnya lebih banyak dari istri, dengan adanya kesetaraan suami akan mengurangi perselisihan dalam keluarga karena suami dan istri memiliki kesamaan dalam berbagai hal dari sifat

¹²¹ Wawancara dengan Ibu Risnawati, Pada tanggal 25 Januari 2024

¹²² Wawancara dengan Ibu Andi Manati, Pada tanggal 15 Februari 2024

dan perilaku dan beliau tidak menafikan jika ada yang baik nasab dan keturunannya yang bersamaan dengan itu pula memiliki agama dan akhlak yang baik maka kata beliau itu tentu lebih baik.

5. Pak Sabir

Pak Sabir yang bertempat tinggal di Kelurahan Mataran menyatakan bahwa:

“Kafa’ah yaitu sama dari hal agama, keturunan dan pekerjaan karena dengan agama dan keturunan yang baik akan mendatangkan berumah tangga yang langgeng dan sakinah, mawadah, warahmah dan pekerjaan yang baik gajinya lebih dari istri dan dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan yang semakin hari bertambah mahal.”¹²³

bahwa adanya kafa’ah dalam perkawinan itu penting karena dengan adanya sekufu antar calon suami dan istri akan membawa kehidupan berumah tangga yang berkecukupan sehingga akan membawa keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, terutama pada hal pekerjaan karena menurut pak Sabir semua bahan pokok dalam rumah tangga serba mahal dengan adanya pekerjaan yang baik dan bayarnya lebih dari istri akan mengurangi adanya percecokan antar suami istri sehingga kebutuhan seperti sandang, pangan, papan dapat terpenuhi maka pekerjaan menjadikan faktor penting dalam menunjang perekonomian berumah tangga.

6. Pak Ashadi

Pak Ashadi yang bertempat tinggal di Kelurahan Mataran menyatakan bahwa:

¹²³ Wawancara dengan Pak Sabir, Pada tanggal 10 Februari 2024

“Sekufu dalam segi nasab adalah hal yang penting dan patut di perhitungkan ketika hendak menikahkan anak-anak kita, akan tetapi tentu juga kita harus memerhatikan dari sisi lain juga seperti melihat bagaimana sifat dan sikap dari calon pasangan anak-anak kita, apakah ia adalah orang yang bisa berkomitmen dan bertanggung jawab dalam pernikahannya, jadi baik nasabnya saja tidak cukup akan tetapi jika seorang baik garis nasabnya, berperilaku baik, bertanggung jawab, dan amanah maka itu tentu jauh lebih baik.”¹²⁴

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa kafa'ah dari segi nasab memang termasuk hal penting bagi masyarakat di kecamatan Buntu Batu ketika hendak menikahkan anak-anak mereka, akan tetapi tidak sebatas memiliki garis nasab yang baik saja itu sudah cukup dalam menentukan tolak ukur kebaikan seseorang yang ingin menikah, diperlukan juga sifat serta sikap yang baik seperti siap berkomitmen, bertanggung jawab, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang dengannya dapat mendukung terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah pasca menikah nantinya.

Sesuai dengan data wawancara yang ada, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pandangan masyarakat di kecamatan Buntu Batu terhadap kesetaraan atau kesepadanan dalam pernikahan itu terbagi menjadi tiga pandangan.

Ada yang berpandangan bahwasanya sepadan dalam segi nasab adalah keharusan mutlak, dan paham ini dominan dianut oleh sebagian besar masyarakat

¹²⁴ Wawancara dengan Pak Ashadi, Pada tanggal 11 Februari 2024

yang meyakini bahwasanya mereka masih merupakan satu garis keturunan dengan para raja-raja pada saat itu.

Pandangan yang kedua berpendapat bahwa sepadan dalam segi nasab adalah modal dasar bagi calon, akan tetapi ada pertimbangan-pertimbangan yang juga harus dimiliki oleh calon, contohnya harus memiliki pekerjaan yang layak, pemahaman agama yang baik, dan akhlak yang baik pula. Sekalipun calon adalah seorang yang memiliki jalur nasab yang baik akan tetapi tidak memenuhi pertimbangan seperti diatas maka ini tidak termasuk.

Pandangan yang ketiga berpendapat bahwa kafa'ah dilihat dari agama, akhlaq, dan pekerjaan yang baik yaitu pekerjaan yang dengannya dapat menghidupi dan memberikan nafkah kepada keluarganya, agama yaitu beragama Islam, akhlaq yaitu memiliki prilaku yang baik dan keturunan dari keluarga yang baik-baik contohnya bukan dari keluarga pemabuk dan pencuri. Sehingga jika kafa'ah dalam pernikahan dilihat dari hal tersebut maka akan mendatangkan keharmonisan keluarga dan meminimalisir keretakan dan perceraian dalam rumah tangga.

Menurut pandangan masyarakat Kecamatan Buntu Batu mempunyai pemahaman terkait kafa'ah dimana masyarakat memahami kafa'ah dengan bibit, bebet dan bobot, kesetaraan yang dilihat dari pekerjaan, agama, akhlak dan keturunan jika setara dalam hal pekerjaan akan mendatangkan keluarga yang harmonis dan terhindar dari percecokan keluarga dan dengan pekerjaan dapat meningkatkan perekonomian sehingga dapat menunjang kehidupan berkeluarga, kemudian jika tidak setara dalam hal pekerjaan maka akan menimbulkan

keretakan dan ketidak harmonisan dalam berumah tangga, terciptanya keharmonisan dalam berumah tangga dikarenakan adanya kesetaraan dalam hal pekerjaan, agama, akhlak dan keturunan.

C. Korelasi Kafa'ah Dalam Perkawinan di Kecamatan Buntu Batu Dengan Konsep Kafa'ah Dalam Fikih Islam

Islam adalah agama fitrah yang condong kepada kebenaran. Islam tidak membuat aturan tentang kafa'ah tetapi manusia yang menetapkannya, karena itulah terdapat perbedaan pendapat tentang kafa'ah.

Menurut pandangan masyarakat di Kecamatan Buntu Batu tentang pemahaman mereka terhadap kafa'ah, dimana masyarakat memahami bahwa sepadan atau setara dilihat dari beberapa hal : pekerjaan, agama, akhlak dan keturunan. Dalam hal Pekerjaan yaitu pekerjaan suami yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Dalam hal agama suami yang beragama Islam dan memiliki pemahaman agama yang baik. Dalam hal akhlak suami mempunyai perilaku yang baik. Sementara dalam hal keturunan dari keturunan orang yang baik yaitu bukan dari keluarga pemabuk dan pencuri. Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Buntu Batu beranggapan bahwa keretakan dan perceraian dalam rumah tangga bisa di minimalisir dengan terpenuhinya kafa'ah dalam hal pekerjaan, agama, akhlak dan keturunan suami.

Tidak dipungkiri bahwa setiap rumah tangga akan mengalami pertengkaran, keretakan dalam perkawinan meskipun pertengkaran dalam rumah tangga merupakan bumbu dalam kehidupan berkeluarga, Kafa'ah berperan membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan dipahami

substansi kafa'ah merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga sakinah. Kafa'ah juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dan kegagalan yang disebabkan perbedaan di antara dua pasangan.¹²⁵

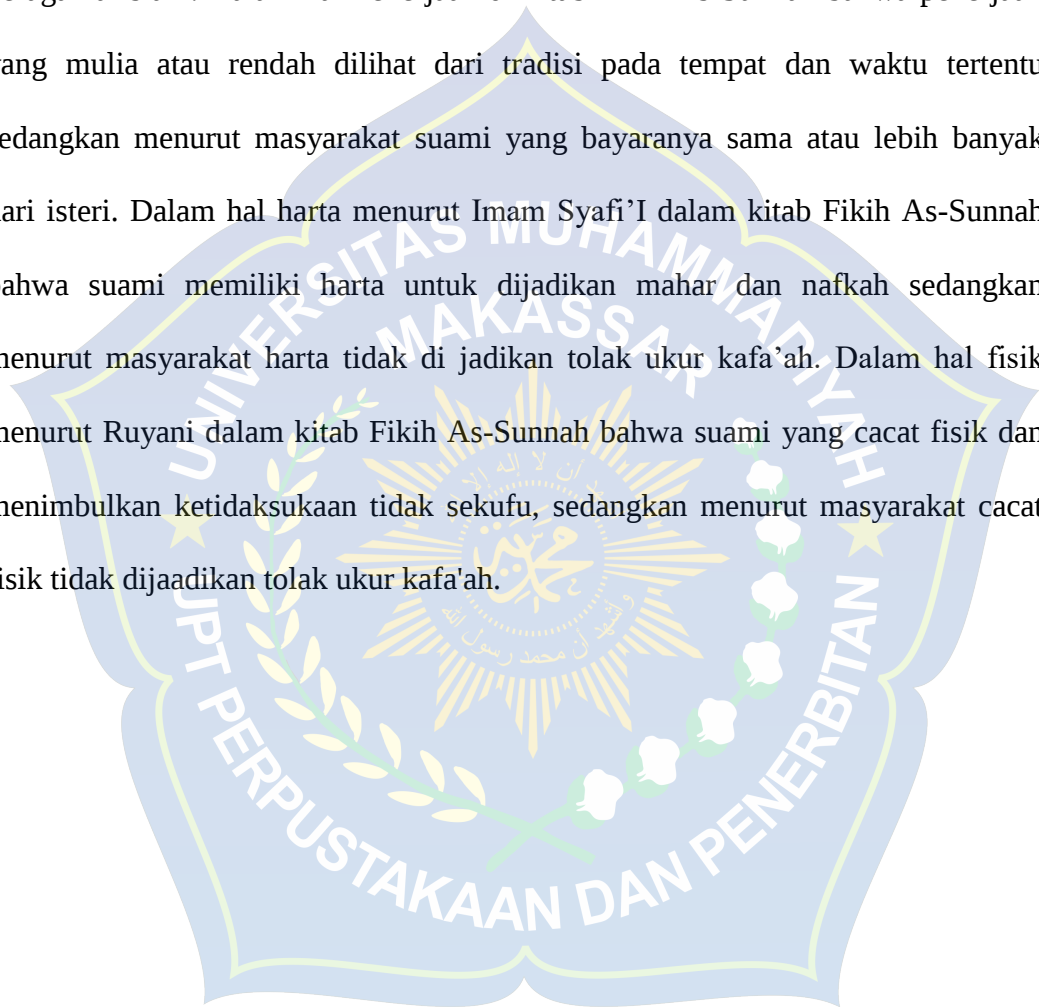
Mengenai kafa'ah yang dianggap penting oleh masyarakat Kecamatan Buntu Batu yaitu lebih kepada kesetaraan dalam hal pekerjaan, agama, akhlak dan keturunan. Contoh kafa'ah dari pekerjaan, dalam hal pekerjaan penting karena dapat membentuk keluarga yang harmonis dan meminimalisir terjadinya kesenjangan dalam perekonomian dalam keluarga, ada beberapa pandangan masyarakat yang memahami dan mempraktekan kafa'ah dalam hal pekerjaan itu tidak sama antara suami atau istri namun diartikan dengan suami yang bayarnya lebih tinggi atau sama dari istri, salah satu contohnya istrinya seorang ibu rumah tangga sedangkan suaminya seorang pegawai negeri.

Kafa'ah dalam kitab Fikih As-Sunnah karya As-Sayyid Sabiq dijelaskan pada jilid 2 dimana kafa'ah atau kesetaraan dalam kitab Fikih As-Sunnah ada beberapa hal yaitu nasab, status sosial, agama, pekerjaan, harta dan fisik.

Dalam hal nasab menurut Imam Syafi'i di dalam kitab Fikih As-Sunnah yaitu bagi non Arab diqiyaskan pada ketentuan orang Arab dan suami yang berilmu sekufu dengan perempuan manapun sedangkan menurut masyarakat nasab yaitu suami dari keturunan orang yang baik yaitu bukan dari keluarga pemabuk dan pencuri. Dalam hal status sosial di kitab Fikih As-Sunnah budak laki-laki atau yang sudah merdeka dan ayahnya pernah menjadi budak tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka atau ayahnya tidak pernah menjadi

¹²⁵ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), h. 97

budak sedangkan menurut masyarakat status sosial tidak menjadi tolak ukur kafa'ah. Dalam hal agama di kitab Fikih As-Sunnah bahwa suami beragama Islam serta ayah dan kakek beragama Islam sedangkan dalam masyarakat suami beragama Islam. Dalam hal Pekerjaan di kitab Fikih As-Sunnah bahwa pekerjaan yang mulia atau rendah dilihat dari tradisi pada tempat dan waktu tertentu sedangkan menurut masyarakat suami yang bayaranya sama atau lebih banyak dari isteri. Dalam hal harta menurut Imam Syafi'I dalam kitab Fikih As-Sunnah bahwa suami memiliki harta untuk dijadikan mahar dan nafkah sedangkan menurut masyarakat harta tidak di jadikan tolak ukur kafa'ah. Dalam hal fisik menurut Ruyani dalam kitab Fikih As-Sunnah bahwa suami yang cacat fisik dan menimbulkan ketidaksukaan tidak sekufu, sedangkan menurut masyarakat cacat fisik tidak dijaadikan tolak ukur kafa'ah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang praktek kafa'ah dalam perkawinan Kecamatan Buntu Batu dalam kitab Fikih as-Sunnah. Dan hasil penelitian serta analisis yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Pandangan masyarakat Kecamatan Buntu Batu terhadap praktek kafa'ah nasab dalam perkawinan mungkin beragam, tetapi secara umum kafa'ah nasab dianggap penting dalam menentukan kesetaraan pasangan suami istri. Kafa'ah nasab mencakup kesetaraan dalam hal keturunan, keluarga, dan status sosial. Beberapa masyarakat mungkin menganggap kafa'ah nasab sebagai faktor penting dalam memilih pasangan hidup karena berkaitan dengan kehormatan dan status keluarga.
2. Konsep kafa'ah dalam fikih Islam merujuk pada kesetaraan antara suami dan istri dalam beberapa aspek, seperti agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan, dan kekayaan. Praktek kafa'ah dalam perkawinan di Kecamatan Buntu Batu mungkin memiliki korelasi dengan konsep kafa'ah dalam fikih Islam, terutama dalam hal nasab dan status sosial. Namun, perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti bagaimana korelasi ini berlangsung.
3. Konsep nasab dalam fikih Islam mencakup garis keturunan dan keluarga. Dalam praktik kafa'ah, nasab dianggap penting karena berkaitan dengan status dan kehormatan keluarga. Masyarakat Kecamatan Buntu Batu

mungkin memiliki pandangan yang sama, yaitu memprioritaskan nasab dalam menentukan kesetaraan pasangan suami istri. Namun, perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti bagaimana korelasi ini berlangsung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pandangan Masyarakat Terhadap Kafa’ah Nasab dalam pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang) dan dari kesimpulan ada beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini:

1. Kepada masyarakat hendaknya mengetahui kafa’ah secara detail sehingga tidak salah paham dalam mengaplikasikan.
2. Kepada calon pengantin dan orang tuanya sebaiknya memilih seorang yang nanti menjadi pasangannya mengutamakan dalam hal agama, karena orang yang kuat dan baik agamanya akan lebih membuat keharmonisan dalam keluarga.

C. Penutup

Demikianlah penulisan skripsi sebagai laporan studi lapangan atas fenomena praktek kafa’ah dalam pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, banyak hal yang menarik tentang fenomena tersebut. Banyak kekurangan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun menjadi bagian yang penting untuk perbaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. Amin. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abu Malik, As Sayyid Salim Kamal Bin. *Shahih Fikih Sunnah*. Cet. 2. Jakarta: Azzam, 2007.
- Al-Barkati, Muhammad Amim al-Ikhsan al-Majdadi. *Ta'rif al-Fiqhiyyah*. Pakistan: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Faifi, An bin Ahmad bin Yahya. *Al-Wajiiz fi al-Fiqh al-Sunnah*. Terj. Abdul Majid dkk. *Fikih Praktis 1: Nikah*. Solo: Fatiha, 2018.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Mukhtasar Zad al-Ma'ad*. Peringkat: Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi.
- Al-Jurjani, al-Zain al-Syarif Ali bin Muhammad bin 'Ali. *Al-Ta'rifaat*. Cet. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Al-Kasani, Alauddin. *Bada'i' ash-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Amin, Suma. *Kawin Beda Agama di Indonesia*. Ciputat: Lentera Hati, 2015.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, R.M. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2007.
- Ed. In, *Zadul Ma'ad: Bekal Perjalanan ke Akhirat*. Terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Jilid 7. Cet. II. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Fiqh Sunnah*. Jilid III. Terj. Abu Aulia & Abu Syauqina. Jakarta: Republika, 2018.
- Fuadi, Hudan Septiyan. *Larangan Pernikahan Warga Desa Nglewan dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Perspektif 'Urf*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023.
- Ghozaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Prenada Media, 2003.
- Hasan, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Talak dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1973.
- Ibn 'Abd al-Barr, Abu Umar Yusuf. *Al-Istidzkar*. Kairo: Maktabah al-Khanji, 1993.

Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad. *Al-Muhalla bi al-Atsar*. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

Junaedi, Dedi. *Keluarga Sakinah*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.

Jurjani, al-Zain al-Syarif Ali bin Muhammad. *Al-Ta’rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.

Kazhi, Muhammad Nabil. *Panduan Pernikahan Ideal*. Kairo: Darus Salam, Cet. I, 2010.

Kementerian Agama RI. *Al-Hufaz Al-Qur’an Hafalan dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba, 2020.

Ma’sumatun, Ni’mah. *Pernikahan dalam Syariat Islam*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.

Muslim, Abu al-Husain. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1992.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiyy, 1977.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Nikah*. Jakarta: Griya Ilmu, 2011.

Septiyan, Hudan Fuadi. *Larangan Pernikahan Warga Desa Nglewan dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Perspektif ‘Urf*. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2023.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.

Sidik, Abdullah. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983.

Sudarto. *Fiqh Munakahat*. Pasuruan: Qiara Media, 2020.

Suharsimi, Arikunto. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Suma, Amin. *Kawin Beda Agama di Indonesia*. Ciputat: Lentera Hati, 2015.

Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Tihami, dan Sohari Sahrani H.M.A. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010. Cet. II.

Wa al-Syuni al-Islamiyyah, Wazirotu al-Awqof. *Al-Mausu'atu al-Fiqhiyyatu al-Kuwaitiyyatu*. Kuwait: Jilid 45, Juz 13.

Wawancara dengan tokoh adat Kecamatan Buntu Batu, Enrekang, 2024.



Wawancara bersama tokoh agama dan sejarah Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang.



Wawancara bersama tokoh masyarakat Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang



Wawancara bersama warga setempat.



Wawancara bersama warga setempat.



Wawancara bersama warga setempat



Wawancara bersama warga setempat





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Mukit Syahrial

Nim : 105261121020

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	10 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 14 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursyah S. Hamid, M.I.P
NBM. 964 591

BAB I Mukit Syahrrial

105261121020

by TahapTutup

Submission date: 14-May-2024 02:20PM (UTC+0700)
Submission ID: 2379004400
File name: BAB_I_-_2024-05-14T151807.643.docx (25.61K)
Word count: 1357
Character count: 8932

BAB I Mukit Syahrial 105261121020

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.alqolam.ac.id

Internet Source

3%

2

www.iswahyudi-wahyu.top

Internet Source

2%

3

abangidi.blogspot.com

Internet Source

2%

4

www.brnews.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

< 2%



BAB II Mukit Syahril

105261121020

by TahapTutup

Submission date: 14-May-2024 02:21PM (UTC+0700)
Submission ID: 2379004765
File name: BAB_II_-_2024-05-14T151809.921.docx (54.55K)
Word count: 5018
Character count: 32292

BAB II Mukit Syahrial 105261121020

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Konsorsium PTS Indonesia -
Small Campus

Student Paper

3%

2

www.hujroh.com

Internet Source

2%

3

repo.uinmybatusangkar.ac.id

Internet Source

2%

4

repository.unugiri.ac.id

Internet Source

2%

5

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

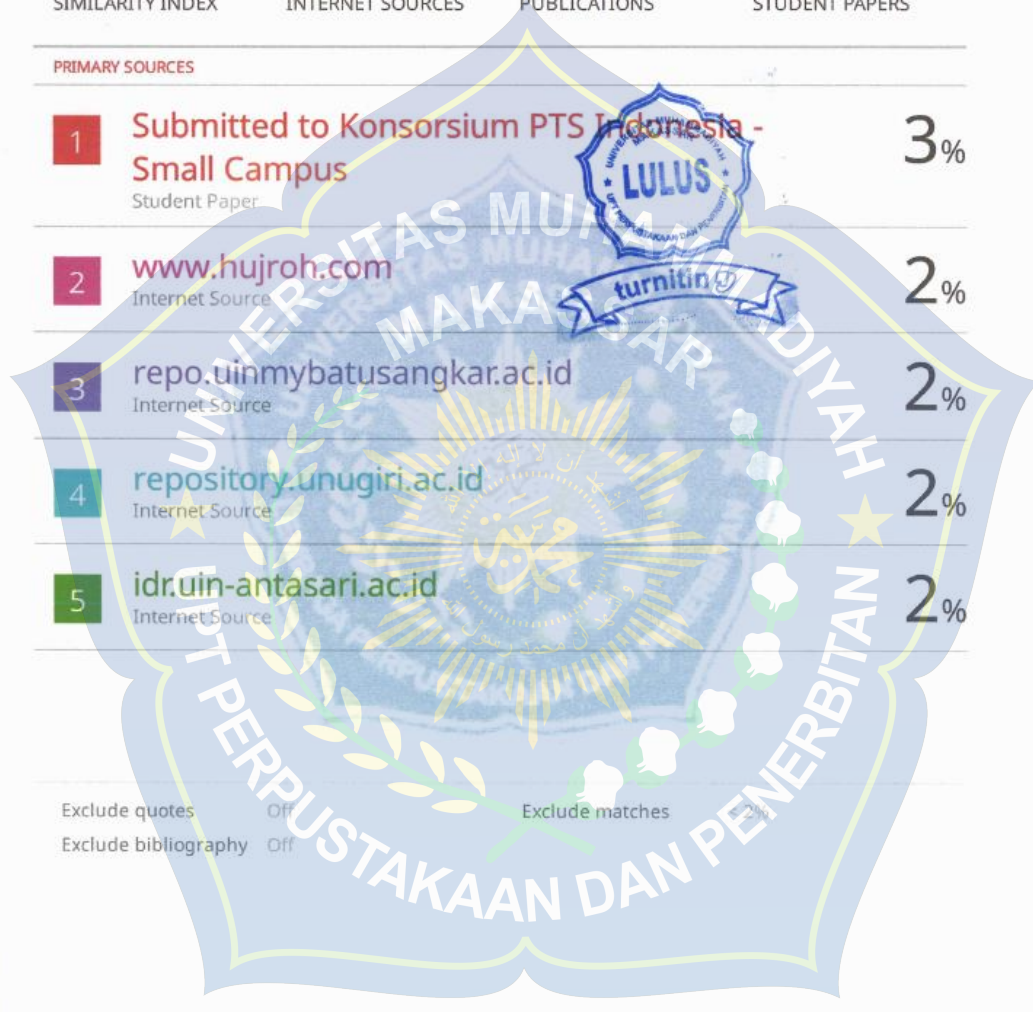
Off

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

On



BAB III Mukit Syahrrial

105261121020

by TahapTutup

Submission date: 14-May-2024 02:22PM (UTC+0700)
Submission ID: 2379005049
File name: BAB_III_-_2024-05-14T151809.984.docx (21.17K)
Word count: 566
Character count: 3707

BAB III Mukit Syahrial 105261121020

ORIGINALITY REPORT

7 %	6 %	0 %	5 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Deptford Township High School	3 %
	Student Paper	
2	repo.iain-tulungagung.ac.id	2 %
	Internet Source	
3	id.123dok.com	2 %
	Internet Source	

Exclude quotes ☐ Off
Exclude bibliography ☐ Off

Exclude matches ☐ <2%



BAB IV Mukit Syahrrial

105261121020

by TahapTutup

Submission date: 14-May-2024 02:23PM (UTC+0700)
Submission ID: 2379005327
File name: BAB_IV_-_2024-05-14T151811.569.docx (25.6K)
Word count: 2135
Character count: 12973

BAB IV Mukit Syahrial 105261121020

ORIGINALITY REPORT

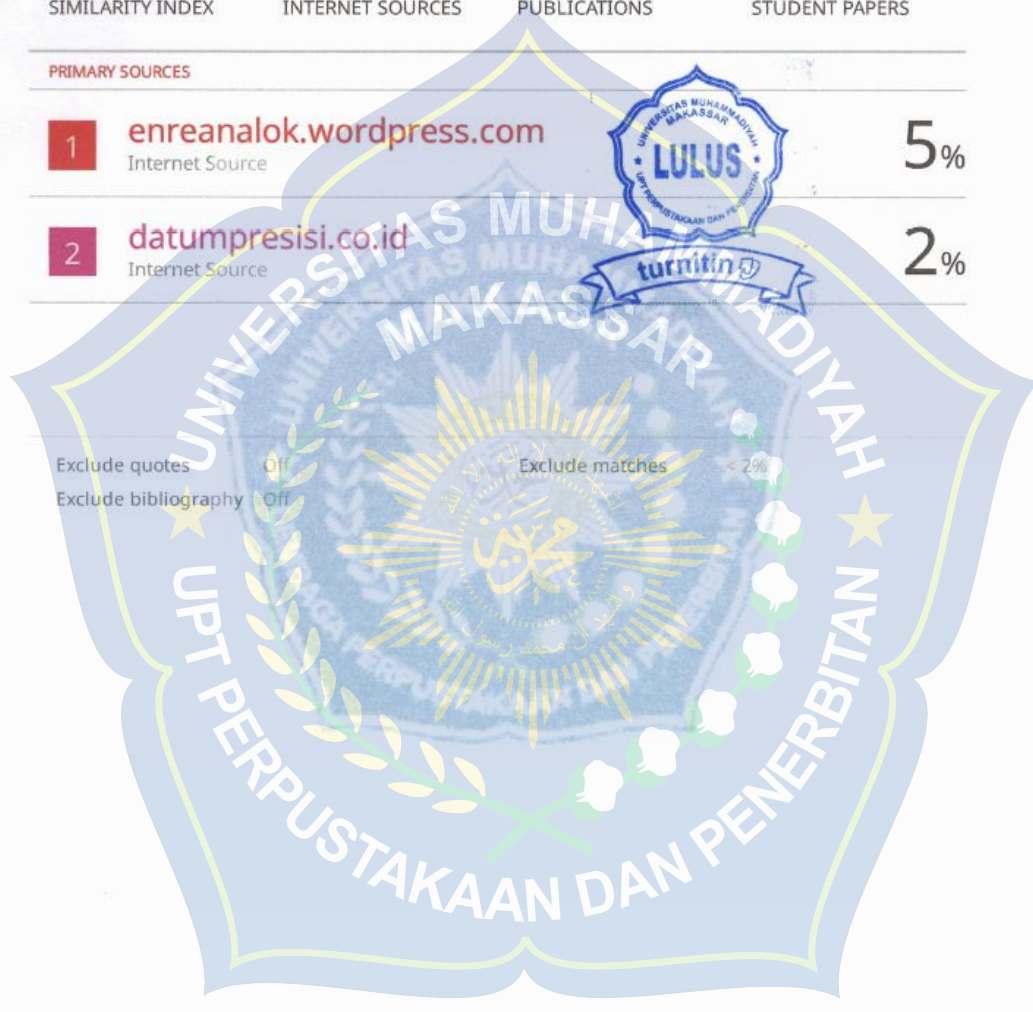
7%	7%	6%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	enreanalok.wordpress.com	5%
	Internet Source	
2	datumpresisi.co.id	2%
	Internet Source	

Exclude quotes ☐ Off
Exclude bibliography ☐ Off

Exclude matches ☐ < 2%



BAB V Mukit Syahrrial

105261121020

by TahapTutup

Submission date: 14-May-2024 02:23PM (UTC+0700)
Submission ID: 2379005615
File name: BAB_V_-_2024-05-14T151816.019.docx (15.83K)
Word count: 391
Character count: 2491

BAB V Mukit Syahrial 105261121020

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Off

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

Off



RIWAYAT HIDUP



Mukit Syahrial lahir di Sossok Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 18 Juli 2000. Penulis adalah anak dari bapak Jaid Alinan Iid Pudarama dan Ibu Risnawati Achmad dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yakni Riki Zulfikar dan Vino Afhiano. Pada tahun 2006, Penulis memasuki Taman kanak-kanak Pertiwi Sossok, dan lulus pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan formal sekolah dasar di SDN 33 Sossok Kabupaten Enrekang dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama pada tahun yang sama di SMP 45 Unggulan Sossok dan lulus pada tahun 2016. Kemudian masuk pada sekolah menengah atas di SMA 45 Unggulan Sossok pada tahun yang sama dan lulus pada tahun 2019. Di tahun yang sama penulis melanjutkan Studi pada program I'dad Lughowi di Ma'had Al-Birr Makassar dan berhasil mendapatkan diplamanya pada tahun 2021. Sebelum itu pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan berhasil menyelesaikan studi di tahun 2024.